



Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTB

**NASKAH AKADEMIK
RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI NTB
TAHUN 2021-2031**



BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumberdaya alam berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam tersebut mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan.

Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan sustainable development sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumberdaya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan.

Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan



hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menetapkannya ke dalam perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undangundang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPPLH adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004



yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottomup) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik. Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion merupakan unit atau satuan wilayah dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup (pasal 6) dan menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam (pasal 8). Selanjutnya disebutkan bahwa ekoregion adalah sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan kewajiban dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari Pusat, Pemerintahan Provinsi sampai Pemerintahan Kabupaten dan Kota (pasal 9).

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Provinsi NTB dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup kedepan diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perdesaan.

B. Identifikasi Masalah



Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Membahas Berbagai permasalahan lingkungan di Provinsi NTB tersebut menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampai saat ini Provinsi NTB telah memiliki dokumen perencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kerangka Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA). Namun perlu dilanjutkan sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun.



Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH yang merupakan bagian dari tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni:

1. Merujuk pada RPPLH tingkat provinsi, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion
2. Memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim Memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisa pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

- 
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
 4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga sosial-kemasyarakatan maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi mengenai substansi aturan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lingkungan hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik.

Adapun tujuan secara khusus dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Tujuan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
 - a. Merumuskan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dalam mengangani dan mengatur Rencana Perkindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam waktu panjang.
 - b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan



Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait.

c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tersusunnya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik RPPLH Provinsi NTB adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda, sedangkan dalam pelaksanaan teknis penyusunan dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) dan public hearing.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Dalam konteks itu, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi



aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal (Amiruddin dan Asikin, 2004).

Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undangundang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

1. Desain Penelitian



Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif . Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang juga dilengkapi dengan wawancara (in-depth interview), jika dibutuhkan, dan Focus Group Discussion (FGD).

2. Penentuan Lokasi Penelitian.

Dalam rangka menggali informasi yang akurat tentang berbagai hal terkait isu yang dibahas perlu dilakukan penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada tempat dimana data primer didapatkan, yaitu wilayah aktivitas pengambil kebijakan (policy maker) dan tempat dimana didapatkan data sekunder berupa dokumen dan bahan terkait yang dapat diakses. Dengan demikian penelitian dilakukan dilaksanakan pada wilayah Provinsi NTB.

3. Penentuan Target Informan

Informan untuk wawancara dan FGD dipilih berdasarkan kriteria yang merupakan pengambil kebijakan (policy maker) dan pihak yang terkait (stakeholder). Untuk itu wawancara secara mendalam (depth interview) maupun FGD ditentukan pada:

- a. DPRD Provinsi NTB sebagai Legislatif;
- b. Perangkat Daerah Perencanaan dan Pembangunan dan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup sebagai representasi Pemerintah Provinsi NTB;
- c. Representasi Stakeholder yang meliputi anggota masyarakat secara umum.

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka diperlukan berbagai macam data yang dicakup dari berbagai sumber. Jenis data adalah macam data yang digunakan baik berupa data utama maupun data pendukung untuk analisis



sesuai dengan isu yang dikaji. Sementara itu, sumber data adalah tempat data tersebut berasal. Sumber dan jenis data dapat diperinci sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung disampaikan oleh informan melalui wawancara (indepth interview) maupun Focus Group Discussion (FGD). Data primer ini dapat berwujud data kualitatif maupun kuantitatif.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur yang terkait dengan naskah akademik ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media. Oleh karena data yang dikumpulkan dalam kajian ini merupakan kajian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah bahan hukum.

5. Metode Pencakupan Data

a. Pencakupan Data Primer Wawancara (in-depth interview) dilakukan untuk memperoleh informasi atau data dari informan sesuai dengan isu yang ingin diangkat dalam penelitian. Untuk mempermudah proses diskusi peneliti dibekali dengan pedoman wawancara (interview guide).

Wawancara mendalam memiliki keunggulan dalam hal kemampuannya memprobing isu yang lebih kompleks, sehingga jawaban informan dapat diklarifikasikan, jalannya wawancara menjadi lebih santai dan dapat mencakup informasi-informasi yang sensitif. Wawancara mendalam mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam upaya penggalian data personal. Data personal yang berwujud catatan hasil wawancara dan perekaman dengan recorder untuk pengkayaan data. Hasil dari wawancara dilaporkan dalam bentuk transkrip wawancara.

b. Pencakupan Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, kedudukan data sekunder terutama peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lain sangat berperan penting.



Sumber hukum terdiri atas empat (4) yaitu; undang-undang, jurisprudensi, konvensi/traktat dan kebiasaan hukum.

Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan tersebut dapat berupa semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian dalam buku, artikel, jurnal, internet, notulensi, kajian akademik, makalah seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, hasil penelitian serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat berupa kamus hukum (black's law dictionary), Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

6. Analisis Data

Pencakupan informasi yang telah dilakukan, yakni dengan merangkum informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan penelitian kepustakaan. Kegiatan pencakupan data secara kualitatif dilakukan terhadap para informan terpilih. Data kualitatif dikumpulkan melalui catatan kondisi lapangan, dan perekaman informasi dengan recorder. Perekaman data dengan recorder tersebut kemudian dibuat transkrip untuk selanjutnya digabung dengan data-data yang telah tercatat. Manajemen data kualitatif yang penting dilakukan adalah pengorganisasian data dan analisis.

Tahap pertama dari pengorganisasian data adalah menyortir data mana yang relevan dengan topik dan mana yang tidak. Ini dilakukan karena tidak dapat dipungkiri adanya banyak informasi diluar petunjuk wawancara (interview guideline) saat dilakukannya wawancara maupun informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Dalam melakukan wawancara peneliti berupaya



untuk bersikap pasif (lebih banyak mendengarkan) dan hanya mengajukan pertanyaan secara umum tanpa mengarahkan pertanyaan untuk satu kesimpulan. Sehingga pada akhirnya diperoleh data yang benar-benar subyektif dari perspektif informan yang diwawancarai tersebut. Dalam mendukung wawancara dibuat buku catatan atau kartu pencatat dalam upaya membuat data menjadi lebih sederhana dan sistimatis. Sedangkan bahan kepustakaan disalin dan dibuat mapping regulasi. Harapannya, metode ini akan mempermudah mencari hubungan logis dan memberi arah dalam pengelompokan informasi yang berasal dari berbagai sumber.

Dalam hal diperlukan penafsiran untuk menganalisis data-data yang terkumpul, maka akan dilakukan beberapa penafsiran untuk mempermudah dalam kelancaran kajian. Penafsiran tersebut antara lain:

- a) Penafsiran tata bahasa (gramatikal), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan yang berhubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, dengan kata lain arti kata dalam pemakaian sehari-hari;
- b) Penafsiran sistematis (dogmatis), yaitu penafsiran yang melihat susunan kata yang berhubungan dengan bunyi-bunyi pasal lainnya dalam undangundang itu atau dengan undang-undang lainnya;
- c) Penafsiran teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undangundang itu dalam gejala atau untuk masyarakat. Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode menganalisis menurut isi (content analysis).

Ada beberapa cara berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis.

Yang pertama adalah cara berpikir induksi, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum.

Kedua, cara berpikir deduksi, yaitu cara berpikir sebaliknya dari yang pertama, dari yang bersifat umum kemudian menuju ke hal yang khusus.



Ketiga, cara berpikir komparatif, yaitu cara berpikir dengan memperbandingkan data-data yang ada.

Pada proses penampilan data (process of displaying data), informasi-informasi logis dan sejenis yang telah dikelompokkan menurut isu-isu tertentu ditampilkan melalui petikan-petikan narasi dari informan dalam bentuk analisis isi (content analysis).

2. FGD dan Public Hearing

Metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB, sehingga memperoleh kesepahaman diantara stakeholders yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan public hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan para pihak terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



BAB II.

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.1.1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa (Santoso,1995).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah.

Menurut Soejanto (1999) dalam Muthoharoh (2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerintah dan keadilan (equity dan equality) serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

2.1.2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional 19 yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
2. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah

tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

2.1.3. Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliar Nov (2006), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia. Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europianization, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan termpolitical change. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretable, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari development adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya

atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a.Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teoriteori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b.Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut :

- Growth model development concept, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan Per Kapita
- Economic growth and social change model development concept, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi
- Ethical value model of development concept, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan. Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan tools non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti GIS,

standardisasi, AMDAL, hukum pasar modal dan lain-lain. Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan softlaw berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (environment conservatory awareness) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal. Pengandalan hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (resource based development) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu knowledge based industry dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan Intellectual Property Rights harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

2.1.4.Pembangunan Seimbang dan Tidak seimbang

Teori pembangunan seimbang (balanced growth) teori ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor, baik itu sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri maupun sektor domestik. Maka dari itu dalam pembangunan seimbang sangat diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi permintaan memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi menekankan penawaran barang sedangkan di sisi penawaran akan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar barang dan jasa dapat tumbuh. Maksud Pelaksanaan pembangunan seimbang ini adalah untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :

1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar.
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi dengan melihat hambatan-hambatan diatas maka pembangunan seimbang juga dapat diartikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari permintaan dan penawaran.

Sementara itu teori pembangunan tidak seimbang merupakan keadaan berlawanan dengan keadaan pembangunan seimbang, didalam pembangunan tidak seimbang pembangunan akan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga akan menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian. Teori seimbang menurut rosenstein-rodan dan nurkse merupakan orang pertama yang membuat istilah pembangunan seimbang (1953) tetapi teori ini pertama kali dikemukakan oleh rosenstein-rodan (1953) yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di eropa selatan dan tenggara dengan melakukan industrialisasi secara besar-besaran. Kedua orang ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi ke daerah-daerah yang masih berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah berkembang agar lebih cepat daripada di daerah yang kaya. Tetapi lain hal nya dengan pendapat nurkse mengenai teori pembangunan seimbang ini, dalam teori ini nurkse lebih menekankan pembangunan ekonomi itu bukan saja mengalami kesukaran didalam memperoleh modal yang akan dibutuhkan tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-barang industri yang akan dikembangkan. Menurut Nurkse, investasi sangat rendah disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, sedangkan daya beli masyarakat rendah itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil masyarakat. Rendahnya pendapatan riil

dikarenakan oleh rendahnya produktivitas. Sementara yang kita tahu daya beli masyarakat merupakan pasar bagi barang-barang yang telah di produksi tadi. Dan apabila rendahnya daya beli masyarakat ini akan menyebabkan produk-produk yang dihasilkan sektor produksi akan sangat terbatas, dan keadaan ini tidak akan membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Teori keseimbangan menurut Scitovsky dan Lewis Menurut Scitovsky ada 2 konsep eksternalisasi ekonomi dan manfaat yang akan diperoleh suatu industri dari adanya 2 macam eksternalisasi yang ada dalam perekonomian tersebut. Menurut Scitovsky eksternalisasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu seperti teori yang terdapat dalam teori keseimbangan (equilibrium theory) dan yang seperti terdapat dalam teori pembangunan. Dalam teori keseimbangan (teori ekonomi konvensional), eksternalisasi itu dapat diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain.

Selain itu menurut Scitovsky disamping hubungan saling ketergantungan antara berbagai industri bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan (pecunary external economics) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan lain. Sementara itu menurut Lewis sendiri pembangunan seimbang lebih menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor industri dan pertanian, sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Lewis juga mengemukakan akan timbul banyaknya masalah apabila pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan akan terhambat.

2.1.5. Sejarah Hukum Lingkungan Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (UN Conference on the Human Environment,UNCHE). Konferensi yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PPB) ini berlangsung dari tanggal 5 s.d. 12 juni 1972. Akhirnya tanggal 5 juli 1972 ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) yang kemudian lahir konsep sustainable development, kemudian majelis umum PPB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui “tripartite Agreement” dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun ASEAN Contingensy Plan. Negara-negara ASEAN juga telah menyusun Rencana Tindak (Action Plan). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan-kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengingat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet

Pembangunan III, 1978- 1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undangundang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan- ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks, sehingga peraturan perundang- undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah- masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

2.1.6. Pengertian Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan (Munadjat Danusaputro, 1985, hlm. 201) Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi : (ibid, hlm 52)

- a. Berwawasan lingkungan (Environmental oriented law),
- b. Metodenya comprehenship-integral (utuh menyeluruh), dan
- c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika.

Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya. Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

- a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (use oriented),
- b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (sectoral oriented law), dan
- c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan penggunaannya oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. Drusteen, menyatakan : “Hukum lingkungan (milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu)

dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).

Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeshermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordenings-recht*) (muhammad Askin, Jakarta, 2010, hlm. 14.)

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. “Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.” Muhammad Erwin, Bandung, 2009, hlm.8)

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:56)

- a. Hukum Tata Lingkungan,
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan,
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan,
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan,
- e. Hukum Lingkungan Internasional, dan
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan.

2.1.7. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara

hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakantindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Desni Bram, Malang, 2013 hlm 3).

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu;

- a. Inventarisasi
- b. Evaluasi
- c. Perencanaan
- d. Pengelolaan
- e. Pemantauan

2.2.. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah didepositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU No 12/2011	Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:	
a. Kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan, materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
d. Dapat Dilaksanakan	bahwa setiap pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan	bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
f. Kejelasan rumusan	bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta

	bahasa hokum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagi macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan	bahwa dalam pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU

Asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

Pasal 6 UU No 12/2011	Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:	
a. Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kerentraman masyarakat.
b. Kemanusiaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta

	harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhinneka Tunggal Ika	Bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara

	proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan Kepastian Hukum	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, Kecerasan, dan Keselarasan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, kecerasan, dan kelarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan	Antara lain : a. Dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkotrak, dan itikad baik.

Asas-asas ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah RPPLH Provinsi NTB, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan

kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Provinsi NTB dalam merencanakan pembangunan Lingkungan Hidup 30 (tiga puluh) tahun kedepan sehingga dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang kondusif dengan kepastian hukum terhadap legalitas pembangunan pengelolaan lingkungan di Provinsi NTB.

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi NTB dilaksanakan berdasarkan asas:

a. tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
2. Negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

b. kelestarian dan keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. keserasian dan keseimbangan

Asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem

d. Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

e. Manfaat;

Asas manfaat adalah bahwa segala usahadan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Kehati-hatian;

Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. Keadilan;

Asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintasgenerasi, maupun lintas gender.

h. Ekoregion;

Asas ekoregion adalah bahwa perlingdungandan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Keanekaragaman hayati;

Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk

mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Pencemar membayar;

Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. Partisipatif;

Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Kearifan lokal;

Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

m. Tata kelola pemerintahan yang baik;

Asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Otonomi daerah.

Asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Provinsi NTB dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas dalam perencanaan pembangunan 30 tahun kedepan, untuk menciptakan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya roda pemerintahan Provinsi NTB, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

2.3.1. Gambaran Umum Provinsi NTB

Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 19,487.71 km², dengan panjang garis pantai sekitar 2.333 km. Pulau Lombok mempunyai luas 4,506.35 km² (23,11%) sedangkan Pulau Sumbawa 14,981.35 km² (76,89%) dikelilingi oleh 278 pulau-pulau kecil. Secara geografis, terletak antara 115⁰46'-119⁰5' Bujur Timur dan 8⁰10'-9⁰5' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa dan Laut Flores

Selatan : Samudera Hindia

Timur : Selat Sape / Provinsi NTT

Barat : Selat Lombok / Provinsi Bali

Topografi wilayah didominasi perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan 26% – 46%. Secara administratif terdiri atas 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan ibu kota terletak di Kota Mataram. Kabupaten Sumbawa merupakan daerah terluas yaitu 6643.98 km² (32.97%), sedangkan terkecil yaitu Kota Mataram seluas 61.3 km² (0.3 %). Rincian luas daerah NTB menurut Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel . Luas Daerah NTB menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Luas (km ²)	Persentase
1	Lombok Barat	1.053,87	5,23
2	Lombok Tengah	1.208,4	6
3	Lombok Timur	1.605,55	7,97
4	Sumbawa	6.643,98	32,97
5	Dompu	2.324,6	11,53
6	Bima	4.389,4	21,78
7	Sumbawa Barat	1.849,02	9,17
8	Lombok Utara	809,53	4,02
9	Kota Mataram	61,3	0,3
10	Kota Bima	207,5	1,03
TOTAL		20.153,15	100

Sumber: NTB dalam angka, 2019

2.3.2. Wilayah Administrasi

Provinsi NTB terdiri atas 10 Kabupaten/Kota, 116 kecamatan dan 1.141 kelurahan/desa, tersebar di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan dan Desa di Provinsi NTB

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Kabupaten			
1	Lombok Barat	10	122
2	Lombok Tengah	12	139
3	Lombok Timur	20	254
4	Sumbawa	24	166
5	Dompu	8	81
6	Bima	18	193
7	Sumbawa Barat	8	65
8	Lombok Utara	5	33
Kota			
9	Mataram	6	50
10	Bima	5	38
Nusa Tenggara Barat		116	1.141

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2019

2.4. Ekoregion dan Tutupan Lahan

2.4.1. Ekoregion Provinsi NTB adalah wilayah yang berada di gugusan sunda kecil dan termasuk kepulauan Nusa Tenggara, terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok yang terletak di barat dan Pulau Sumbawa yang terletak di timur serta 278 pulau-pulau kecil, Luas wilayah Provinsi NTB 1.948.771,11 ha. Luas Pulau Sumbawa mencapai 1.498.136,21 Ha (76,86 %) dari luas Provinsi NTB, dan luas Pulau Lombok seluas 450.634,90 Ha (23,12%). Pusat pemerintahan terdapat di Kota Mataram Pulau Lombok. Selong merupakan kota yang letaknya paling tinggi, yaitu 166 mdpl dan terendah adalah Taliwang 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl. Provinsi NTB terdiri dari 10 kabupaten/kota meliputi Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat dan Kota Bima.

Di Provinsi NTB terdapat 16 gunung, 7 gunung berada di Pulau Lombok dan 9 gunung berada di Pulau Sumbawa. Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di Pulau Lombok yaitu 3.726 mdpl, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumbawa dengan ketinggian 2.851 mdpl. Berdasarkan tatanan geologi Indonesia, wilayah NTB terletak pada pertemuan dua lempeng besar (Lempeng Hindia Australia dan Lempeng Eurasia) yang berinteraksi dan saling berbenturan satu dengan lain. Batas kedua lempeng merupakan daerah yang sangat labil ditandai dengan munculnya tiga gunung api aktif tipe A (Rinjani, Tambora dan Sangeang api). Fisiografi Sumbawa yang khas adalah adanya depresi yang memisahkan geantiklinal menjadi beberapa bagian, diantaranya berupa teluk di bagian timur. Teluk tersebut dipisahkan dari laut oleh Pulau Moyo yang memberikan sifat khas dari depresi antar pegunungan pada puncak geantiklinal. Sisi utara ditumbuhi oleh beberapa volkan muda. Volkan Ngenges, Tambora dan Soromandi menghasilkan batuan leucit. Sedimen tertier dan batuan kapur alkali disebarkan secara luas di Pulau Sumbawa. Hal ini memberikan

gambaran bahwa zone pegunungan selatan Jawa terdapat di seluruh Pulau Sumbawa dan depresi menengah yang disebut zone Solo, Teluk Saleh merupakan sebuah depresi terpencil dari zone Solo.

Kondisi geologi wilayah Provinsi NTB dengan batuan tertua berumur tersier dan batuan termuda berumur Kuartar, didominasi oleh Batuan Gunung api serta Aluvium (recent). Batuan Tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping dan dasit. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batupasir tufaan, batulempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batugamping berlapis, batugamping tufaan dan lempung tufaan. Batuan Kuartar di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batuapung dan breksi lahar. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunungapi tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangeang api, gunung api Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral. Aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Struktur umum Pulau Lombok di sebelah utara merupakan zona vulkanis dengan vulkan aktif Rinjani (zona Solo), dataran rendah Mataram (subzona Blitar). Di selatan berupa pegunungan selatan dengan materi kapur Tertier dan breksi vulkanis.

Provinsi NTB, berdasarkan tingkat kemiringan lahan daerah paling banyak termasuk dalam kategori/klasifikasi kemiringan tanah (15%-40%) mencapai sekitar 36,45% atau mencapai 805.244 ha, sedangkan paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan (0- 2%) yang mencapai 16,14% atau mencapai 356.529 ha. Apabila dirinci per pulau besar yang ada di NTB terlihat bahwa Pulau Lombok memiliki klasifikasi kemiringan yang paling luas, berkisar antara (2%-15%), yakni seluas 165.280 ha atau 7,48% dari luas wilayah daratan Provinsi NTB, sedangkan paling sempit dengan klasifikasi kemiringan tanah >40% seluas 45.085 ha atau sebesar 2,04% dari luas NTB. Sedangkan Pulau Sumbawa mempunyai klasifikasi kemiringan lahan yang paling luas antara

(15%-40%), seluas 681.044 Ha atau sebesar 30,83% dari luas NTB, sedangkan paling sempit termasuk dalam klasifikasi kemiringan tanah (0- 2%), seluas 217.129 Ha atau sebesar sebesar 9,83% dari luas NTB.

Provinsi NTB mempunyai iklim kering dan siklus periode hujan yang singkat, sebagian wilayah merupakan wilayah bayangan hujan. Dari catatan stasiun Badan Meteorologi di Ampean dan Mataram, suhu terendah adalah 20,8°C pada Bulan Januari dan suhu tertinggi 32,1°C pada Bulan Oktober. Curah hujan rata-rata per bulan pada musim penghujan paling tinggi hanya 421 sampai 526 mm (Bulan Januari dan Desember). Pada bulan lain, curah hujan umumnya tidak lebih dari 290-an mm dan lebih sering di bawah 100 mm. Keadaan iklim di Kota Mataram dipengaruhi dua kali perubahan arah angin, sehingga menghasilkan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada Bulan April-Oktober bertiup angin kering dari tenggara yang mengakibatkan musim kemarau, sedangkan pada Bulan Nopember-Maret bertiup angin yang mengandung uap air dari Barat sehingga mengakibatkan musim hujan. Kecepatan angin pada musim hujan ini cukup kencang bahkan sering menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian kota seperti tumbangnya pohon besar, sedangkan kecepatan angin pada musim kemarau rendah.

Ekoregion di Provinsi NTB di dominasi oleh Ekoregion Lereng gunung api dengan luasan 1.124.909,38 ha atau 57,72% dari keseluruhan luas Provinsi NTB. Kondisi ini dimungkinkan karena ditemukan dua buah gunung berapi yaitu Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Lereng gunung api merupakan suatu sisi atau bidang pada tanah yang landai atau miring yang biasanya berdampingan dengan perbukitan atau gunung. Lereng gunung api biasanya berada di bawah kerucut gunung api dengan proses dominan berupa pengangkutan material secara gravitatif oleh tenaga air. Lereng terbentuk dari hasil endapan material erupsi yang berlangsung secara bertahap. Kemiringan lereng di suatu bentukan lahan ini bervariasi dari curam sampai agak curam dengan aktifitas longsor dan pengangkutan oleh air. Lereng gunung api

memiliki bentuk yang belum teratur dengan lembah-lembah yang dalam. Lereng gunung api di Provinsi NTB telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan, pemukiman dan pariwisata.

Ekoregion yang memiliki area terluas kedua adalah kerucut gunung api dengan luas 297.681,62 ha atau 15,28% dari seluruh luas area yang ada di Provinsi NTB. Kerucut gunung api merupakan bagian tubuh gunung api paling atas yang langsung mendapat material dari kawah saat terjadi erupsi. Gerakan material pada kerucut gunung api adalah gerakan gravitatif yaitu gerakan yang dipengaruhi oleh tenaga gravitasi bumi. Kerucut gunung api memiliki lereng yang sangat curam dan terdapat lembah-lembah dalam. Material endapannya merupakan campuran bahan erupsi yang masih sangat kasar hingga kasar. Kerucut gunung api biasanya didominasi oleh aktivitas pengangkutan dan longsor lahar.

Ekoregion yang memiliki luasan terbesar ketiga di Provinsi NTB adalah dataran fluviomarin dengan luas area 121.276,49 ha atau 6,22% dari seluruh luas area yang ada di Provinsi NTB. Dataran fluviomarin merupakan dataran yang terjadi akibat aktivitas gerakan air laut (tenaga gelombang, arus dan pasang surut), baik pada tebing curam, pantai berpasir, pantai berkarang maupun pantai berlumpur. Dataran fluviomarin merupakan bentukan lain yang terjadi akibat kombinasi antara proses fluvial dan proses marine. Contoh-contoh satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses fluvial marine antara lain delta dan estuari. Ekoregion yang memiliki luasan terendah di Provinsi NTB adalah ekoregion pesisir seluas 1.647,94 ha atau 0.08% dari seluruh luas area yang ada di Provinsi NTB.

2.4.2 Tutupan Lahan

Berdasarkan analisis peta tutupan lahan Provinsi NTB, area tutupan lahan yang paling luas berturut-turut adalah hutan lahan tinggi dengan luas 563.456,75 ha atau 28,91%, semak dan belukar seluas 465.915,94 ha atau 23,91%. Selanjutnya tanaman semusim lahan kering dengan luas 214.595,25

Tutupan lahan dengan luasan terbesar di Provinsi NTB adalah semak belukar. Semak belukar merupakan kawasan lahan kering yang ditumbuhi berbagai vegetasi heterogen dan homogen dengan tingkat kerapatan jarang hingga rapat. Kawasan tersebut didominasi oleh vegetasi rendah (alami). Semak belukar banyak di jumpai pada ekoregion lereng gunung api dan kaki gunung api.



Tanaman semusim lahan kering merupakan daerah tutupan lahan ketiga terluas di Provinsi NTB. Tutupan lahan tanaman semusim lahan kering sering dimanfaatkan sebagai area pertanian menggunakan air secara terbatas dan hanya mengharapkan dari curahan hujan. Tutupan lahan keempat terluas adalah hutan lahan rendah. Kenampakan visual tutupan lahan di Provinsi NTB merupakan hutan lahan rendah yang belum menampakkan adanya aktivitas masyarakat terkait pembukaan lahan, seperti penebangan. Yang

termasuk di dalam hutan lahan rendah adalah vegetasi yang tumbuh alami di atas batuan massif. Tutupan lahan hutan lahan rendah biasanya banyak ditemukan di kaki gunung api, umumnya dimanfaatkan sebagai area perkebunan. Tutupan lahan yang memiliki luas paling kecil adalah bangunan bukan pemukiman dengan luas 728,02 ha atau 0,04% dari total luas tutupan lahan di wilayah Provinsi NTB, merupakan lahan yang digunakan sebagai tempat berusaha diluar pemukiman seperti untuk industri, perdagangan dan jasa. Rendahnya luasan tutupan lahan karena perkembangan industri atau perdagangan di Provinsi NTB.

2.5. Kondisi Lingkungan Hidup Provinsi NTB

2.5.1. Potensi Sumber Daya Berbagai potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat haruslah bisa memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan RTRW Provinsi NTB 2009-2029 dalam upaya pemanfaatan potensi sumber daya alami yang dimiliki agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini akan terjadi kalau ekonomi Provinsi NTB terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat, pemerintah telah menetapkan 12 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yaitu :

1. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri dengan sektor unggulan perdagangan, jasa, industri dan pariwisata;
2. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
3. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industri dan pariwisata;

4. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan;
5. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
6. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata;
7. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
8. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan dan industri
9. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;
10. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian dan perikanan;
11. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri;
12. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

Selain menetapkan Kawasan Strategis Provinsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi NTB juga menetapkan kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa
2. Kawasan ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
3. Kawasan ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Bima;
4. Kawasan

ekosistem Pulau Sangiang berada di Kabupaten Bima. Untuk pengembangan wilayah pesisir dan laut, dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009 – 2029 dikelompokkan dalam 18 (delapan belas) kawasan pengembangan, yaitu : (1) Kawasan Gili Indah dan sekitarnya; (2) Kawasan Senggigi dan sekitarnya; (3) Kawasan Labuan Lembar dan sekitarnya; (4) Kawasan Gili Gede dan sekitarnya; (5) Kawasan Teluk Sepi dan sekitarnya; (6) Kawasan Kuta dan sekitarnya; (7) Kawasan Teluk Ekas dan Teluk Serewe dan sekitarnya; (8) Kawasan Tanjung Luar dan sekitarnya; (9) Kawasan Labuan Lombok dan sekitarnya; (10) Kawasan Gili Sulat dan sekitarnya; (11) Kawasan Maluk dan sekitarnya; (12) Kawasan Pantura Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya; (13) Kawasan Teluk Saleh dan sekitarnya; (14) Kawasan Teluk Sanggar dan sekitarnya; (15) Kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya; (16) Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya; (17) Kawasan Sape dan sekitarnya; dan (18) Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya.

2.5.1. Kondisi Ekosistem Darat

a. Hutan

Provinsi NTB memiliki potensi berupa kawasan hutan yang mencapai 53,09 % dari luas wilayah daratannya. Posisi strategis sumberdaya hutan tersebut dalam konteks pembangunan daerah memiliki dua fungsi utama, yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi dan peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup. Kedua peran tersebut harus mempertimbangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat serta kontribusinya dalam menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan.

Sampai dengan tahun 2003 penggunaan lahan di Provinsi NTB berdasarkan hasil interpretasi penutupan vegetasi, masih didominasi oleh hutan yang 16 terklasifikasi sebagai hutan lebat, hutan sekunder, hutan belukar dan hutan sejenis seluas 1.262.744 Ha (62,65 % dari luas daratan). Hal ini menunjukkan Provinsi NTB mempunyai potensi kawasan hutan yang beragam namun masih

belum tergali dan dieksplorasi secara nyata sehingga belum termanfaatkan secara optimal.

Potensi yang cukup menonjol adalah obyek wisata alam dalam bentuk sumber daya hutan yang mempunyai variasi jenis dan vegetasi dari pantai (Bangko-bangko, Gili Sulat, Gili Petagan, Pedauh, Gili Meno, Air dan Trawangan, Pulau Panjang, Pulau Moyo, Pulau Satonda, dll) sampai pegunungan (Rinjani, Tambora, Pucak Ngengas, Soromandi, dll) sehingga sangat sesuai untuk kegiatan research, travelling, photo hunting, dan lainlain. Disamping itu, terdapat sumber air yang menarik untuk obyek wisata alam antara lain air terjun Sendang Gila, dan Benang Stukel, sumber air Lemor, Aik Bening, Sebau, dan lain-lain.

Kekayaan alam Provinsi NTB tercermin dari keanekaragaman jenis flora dan fauna yang menonjol antara lain Rajumas (*Duabanga moluccana*), Jati (*Tectona grandis*), Bayur (*Pterospermum* sp), Mahoni (*Swetenia mahagoni*) dan Kelicung (*Dyospiros malabarica*). Jenis hasil hutan bukan kayu unggulan provinsi NTB meliputi Rotan (*Calamus* sp), Gaharu (*Gyrinops* sp), Kemiri (*Aleurites moluccana*) dan madu dari lebah hutan (*Apis dorsata* dan *Apis cerana*) serta satwa liar yang berpotensi untuk diperdagangkan yaitu sarang burung walet (*Callo calia*) dan berbagai jenis burung tidak dilindungi.

Potensi jasa lingkungan yang penting untuk dipertahankan keberadaanya adalah potensi wisata alam, air terjun dan tanaman yang berfungsi penyerap karbon. Air dan tanaman penyerap karbon merupakan potensi jasa lingkungan dari hutan yang diperlukan manusia untuk penyerapan polutan, pengairan, industri dan rumah tangga. Selain itu dengan peningkatan jumlah pohon diharapkan akan meningkatkan hasil perdagangan karbon kerjasama dengan negara industri dalam rangkaantisipasi perubahan iklim. Kawasan hutan merupakan resapan air dan penyerap karbon terbaik dibanding penggunaan lahan lainnya. Jika hutan rusak, maka dampak pertama yang dirasakan adalah fenomena perubahan iklim karena naiknya efek rumah kaca dan masalah kekurangan air.

Namun demikian, pengelolaan sumberdaya hutan senantiasa dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait dengan adanya pengaruh dari tindakan manusia serta adanya gangguan alam.

Berdasarkan kajian terhadap kondisi dan permasalahan yang diuraikan di atas, dapat disebutkan beberapa isu-isu strategis terkait dengan pembangunan kehutanan di NTB yang wajib mendapat perhatian antara lain :

1. Kerusakan hutan dan lahan. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh terjadinya berbagai tindak pidana kehutanan yang cukup beragam antara lain pengangkutan hasil hutan tanpa disertai dokumen legalitas kayu, penebangan liar, penggembalaan dan lain sebagainya. Permintaan atau kebutuhan kayu yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaannya menyebabkan terbukanya pasar untuk kayu yang berasal dari sumber yang tidak sah. Akibat dari adanya gangguan hutan tersebut telah menimbulkan kerusakan hutan yang berakibat adanya kerugian bagi negara berupa hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak serta kerugian berupa hilangnya nilai fungsi dari hutan itu sendiri. Gangguan keamanan hutan belum terpetakan dalam bentuk konsentrasi, lokasi dan intensitas gangguan sehingga perencanaan dalam rangka pengendalian dan pengamanan hutan belum dilaksanakan secara tepat sasaran. Hal inilah yang kemudian membuat pelaksanaan kegiatan pengamanan hutan masih belum sepadan dengan intensitas gangguan yang berlangsung.
2. Belum Optimalnya Kegiatan Pemanfaatan Hutan. Secara keseluruhan, kawasan hutan di Provinsi NTB memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka pembangunan di sektor kehutanan dan mendukung pembangunan di sektor lainnya. Namun demikian, potensi tersebut belum tergali dan dieksplorasi secara nyata sehingga belum termanfaatkan secara optimal. Pengelolaan kawasan hutan di NTB masih terfokus pada upaya-upaya pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai kegiatan utamanya baik secara legal maupun illegal. Selain itu, upaya pemanfaatan

HHBK masih dilakukan secara tradisional dengan melakukan pemungutan langsung dari kawasan hutan tanpa disertai dengan perijinan. Perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengoptimalkan berbagai potensi tersebut melalui monitoring dan evaluasi terhadap perijinan yang sudah ada, mendorong masyarakat untuk mengurus perijinan HHBK, peningkatan akses masyarakat dalam turut serta mengelola hutan termasuk pengembangan potensi jasa lingkungan sumber daya hutan sebagai obyek dan daya tarik wisata. Namun demikian, eksploitasi sumberdaya kehutanan tersebut juga harus mengindahkan kemampuan dan daya dukung dari sumberdaya tersebut agar tidak menyebabkan terjadinya kerusakan dan merosotnya kualitas lingkungan hidup.

3. Tingginya Permasalahan Tenurial Dalam Kawasan Hutan. Tingkat kemiskinan Provinsi NTB berdasarkan data dari BPS Tahun 2013 adalah sebesar 17, 25 %. Jumlah penduduk ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode Maret – September 2012 yaitu sebesar 828,330 orang atau 18,02 persen dari jumlah penduduk. Dari sejumlah itu, penduduk miskin di daerah pedesaan berjumlah sekitar 412.940 orang atau sekitar 15,41 %. Memperhatikan bahwa banyak desa di masing-masing kabupaten yang letaknya berbatasan dengan kawasan hutan tentu akan turut memberikan tekanan sosial dan ekonomi terhadap kawasan hutan. Luas lahan rata-rata petani di NTB hanya mencapai 0,3 ha/KK dengan pola pengelolaan yang mengedepankan ekstensifikasi lahan pertanian menjadikan kawasan hutan sebagai areal yang logis sebagai arah pengembangan. Kondisi kemiskinan ini juga menjadikan setiap kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kehutanan harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan namun di sisi lain keberadaan dan kondisi hutan harus dijaga dan dipelihara. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga sektor kehutanan juga menyebabkan belum optimalnya pengelolaan kawasan. Masyarakat masih belum menjadikan kelompok tani hutan

sebagai landasan dalam melaksanakan pengelolaan hutan. Penegakan hukum di sektor kehutanan masih terkendala dengan terbatasnya jumlah Polisi Kehutanan dan tenaga penyidik di bidang kehutanan. Selain itu, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum menyentuh pada aspek aplikasi karena membutuhkan biaya yang cukup besar.

- b. Lahan Kritis Lahan kritis merupakan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktifitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya ekosistem DAS. Luas lahan kritis di Provinsi NTB berdasarkan Statistik Dishut Provinsi NTB Tahun 2012 adalah sebesar 444.409,19 Ha.

2.5.2. Kondisi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K) Provinsi NTB

Provinsi NTB merupakan habitat potensial bagi sumberdaya pesisir dan laut terutama potensi sumberdaya hayati, antara lain ekosistem mangrove, lamun, ekosistem terumbu karang, sumberdaya ikan karang, dan sumberdaya perikanan lainnya.

a. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove

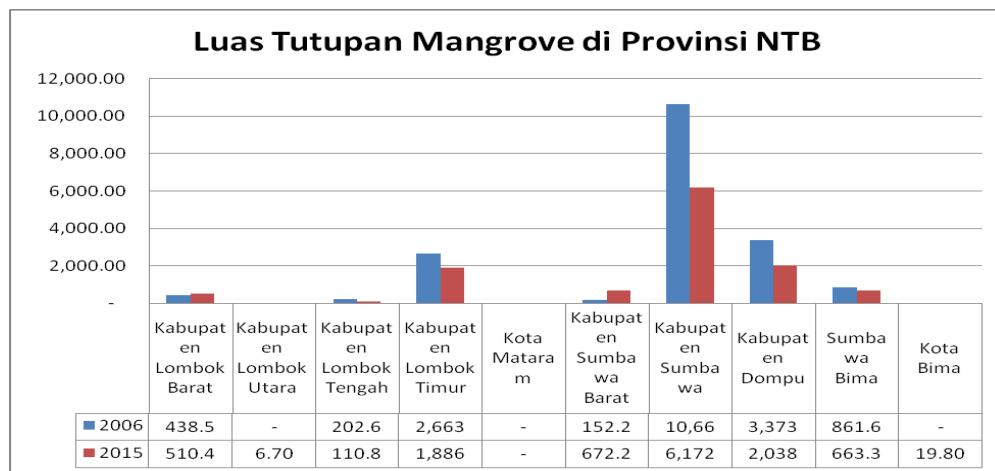
Ekosistem mangrove memiliki keterkaitan erat terhadap perubahan iklim. Keberadaan mangrove yang sehat di kawasan pesisir dapat meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim dan meminimalisir dampak bencana alam, seperti tsunami, badai dan gelombang (fungsi adaptasi).

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi kepulauan dengan luasan mangrove tahun 2018 sekitar 12.144,3 ha, jika dibandingkan tahun 1993 seluas 49.174 ha, maka telah terjadi degradasi mangrove seluas 37.029,7 ha. Dengan situasi ini maka Provinsi NTB memiliki tanggung jawab besar dalam merehabilitasi mangrove terutama di kawasan dengan kondisi mangrove yang kritis. Ekosistem mangrove sangat penting untuk direhabilitasi karena mempengaruhi ketahanan adaptasi nasional terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini mencegah terjadinya subsiden, banjir, kebakaran hutan dan lahan dan memperkuat ketahanan wilayah pantai dari abrasi dan kenaikan muka air

laut. Mangrove juga menyediakan berbagai macam jasa ekosistem, termasuk siklus nutrisi, regulasi air, pembentukan tanah, produksi kayu, tempat pemijahan ikan, ekowisata dan penyimpanan karbon.

Upaya rehabilitasi, perlindungan dan pengelolaan mangrove merupakan solusi berbasis alam (*nature base solution*) dalam rangka melindungi, mengelola, keanekaragaman hayati, dan fungsi-fungsi kehidupan lainnya yang hidup dalam ekosistem mangrove.

Terdapat 19 jenis di wilayah pesisir NTB, terbagi menjadi 17 jenis kelompok mangrove sejati dan 2 jenis kelompok mangrove ikutan. Jenis mangrove yang dominan terdiri dari tiga jenis yaitu bakau hitam (*Rhizophora mucronata*), bakau merah (*Rhizophora apiculata*), dan pidada/perepat (*Sonneratia alba*). Terdapat 4 jenis mangrove *Bagurik*, *Prek Mayung*, *Galuneng*, dan *Blubu* (bahasa Sumbawa).

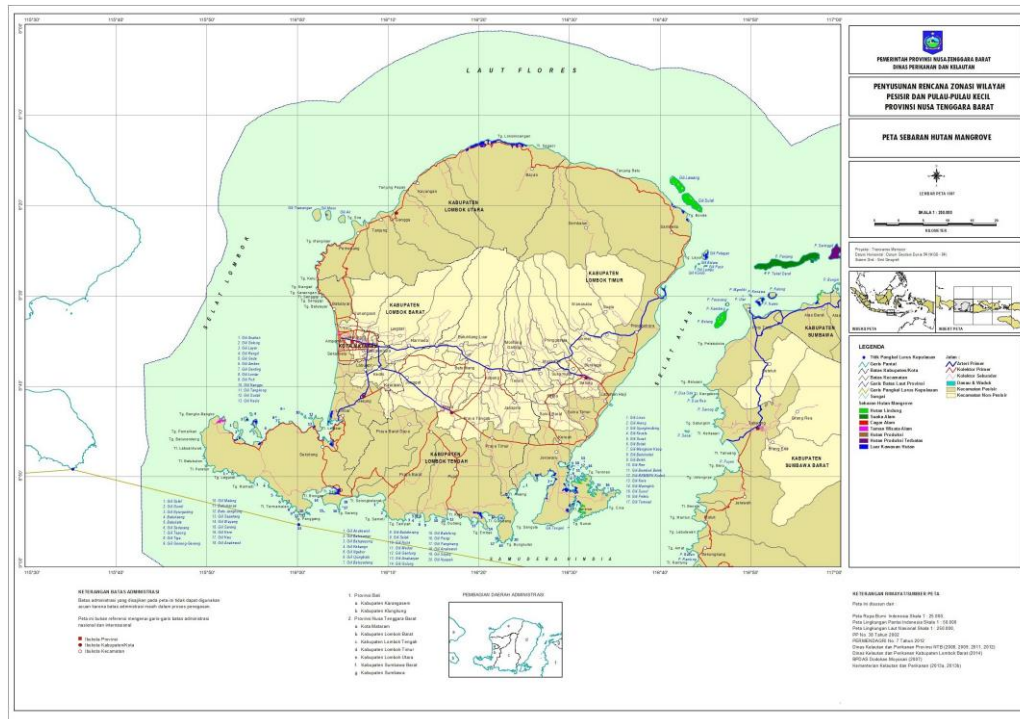


Beberapa alasan pentingnya pengelolaan ekosistem mangrove terhadap perubahan iklim antara lain :

- a. Mangrove berperan dalam hal ketahanan mitigasi dan adaptasi nasional terhadap perubahan iklim karena mangrove menyimpan karbon 800-1200 ton setara karbon/ha atau 4-5 kali dari hutan daratan
- b. Konservasi mangrove dapat mengurangi 10 hingga 31 persen dari estimasi emisi tahunan dari sektor penggunaan lahan. Dimana mangrove

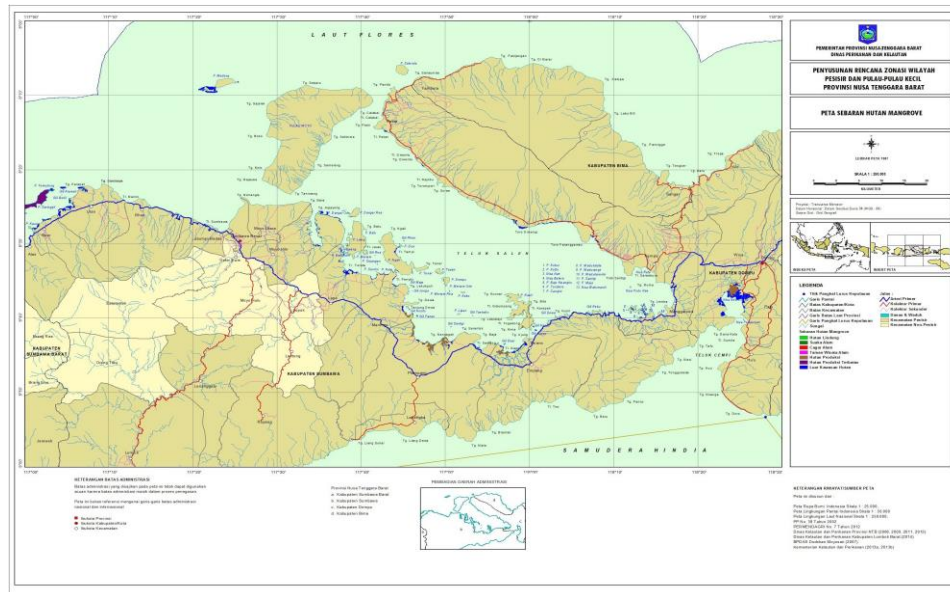
menyimpan karbon 800-1200 ton setara karbon/ha atau 4-5 kali dari hutan daratan, sementara 80 persen karbon tersimpan di dalam tanah.

- c. Mangrove menjadi pelindung daratan dari naiknya permukaan air laut, angin kencang, ombak besar akibat perubahan iklim. Namun di sisi lain, konversi mangrove menjadi tambak baru akan menyebabkan karbon yang tersimpan di dalam tanah juga terekspose ke udara, sehingga menghasilkan emisi yang tinggi
- d. Sepanjang tahun 2021-2024 BRGM memiliki mandat rehabilitasi prioritas seluas 600 ribu hektar yang tersebar di 9 provinsi, dengan anggaran Rp 18,5 triliun untuk persiapan dan Rp 5,8 triliun untuk biaya tahunan.
- e. KLHK menjadi walidata mangrove yang dirangkum dalam one map mangrove sebagai acuan pengelolaan dan rehabilitasi lahan kritis mangrove bersama.
- f. Pengelolaan mangrove kolaboratif berbagai pihak, kementerian dan lembaga terkait pusat dan daerah, pemegang izin, CSR perusahaan, LSM, Perguruan Tinggi dan lain sebagainya

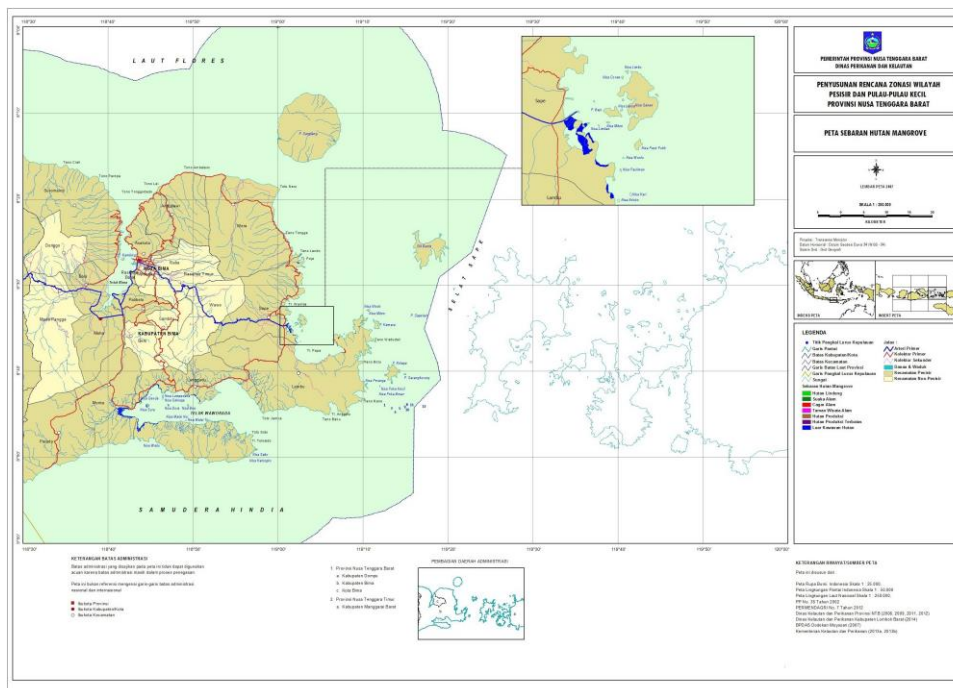


Gambar Peta Sebaran Ekosistem Mangrove Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa

Strategi rehabilitasi mangrove perlu dilakukan secara bertahap dengan maksud Pertama, mengurangi faktor penyebab degradasi dalam rangka menciptakan *natural regeneration*. Dengan *natural regeneration* dapat menunjang faktor-faktor kemungkinan dimana mangrove bisa merehabilitasi sendiri. Upaya yang memiliki tantangan cukup berat adalah *totally artificial refutation*, karena membutuhkan pendanaan yang relatif besar, karena secara kondisi pertumbuhan mangrove di beberapa lokasi telah mengalami perubahan seperti terjadi suksesi dari Api-api ke *Sonneratia*, *Rhizophora* dan *Bruguiera* ke arah pantai dan daratan dimana beberapa kondisi yang memungkinkan struktur mangrove-nya tumbuh secara alami sulit ditemukan.



Gambar Peta Sebaran Ekosistem Mangrove Pulau Sumbawa, 2016

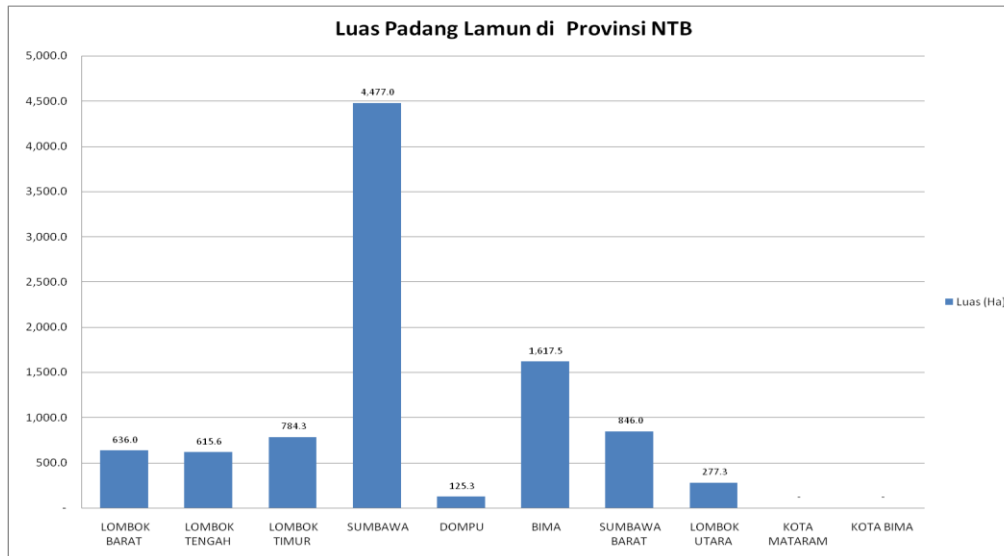


Gambar Peta Sebaran Ekosistem Mangrove Kabupaten Bima, 2016

b. Luas dan Tutupan Padang Lamun Provinsi NTB

Selain mangrove, ekosistem padang lamun memiliki kemampuan menyerap karbondioksida (CO_2) yang sangat besar. Padang lamun yang ada di Indonesia saat ini memiliki kemampuan menyerap CO_2 sampai 1,9-5,8 mega ton (Mt) karbon per tahun, berasal dari padang lamun seluas 293.464 ha.

Kemampuan menyerap karbon pada lamun terjadi pada vegetasi dan substrat secara bersamaan. Dalam setiap hektare padang lamun (LIPI, 2018) kemampuan menyerap karbon mencapai 6,59 ton per tahun (kemampuan lamun menyerap karbon lebih besar dari vegetasi yang ada di darat).



Luas padang lamun Provinsi NTB 9,388,2 ha, tersebar di perairan Pulau Lombok seluas 2.323,2 ha (24,75 %) dan di perairan Sumbawa seluas 7.065 ha (75,25%). Kabupaten Sumbawa memiliki padang lamun terluas 4.477 ha sedangkan Kota Bima dan Kota Mataram hamper tidak ditemukan keberadaan padang lamun. Jenis lamun yang terdapat di Provinsi NTB antara lain *Zostera sp*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Halodule pinifolia*, *Halodule uninervis*, *Syringodium isoetifolium*, *Thalassodendron ciliatum*, *Enhalus acoroides*, dan *Thalassia hemprichii*.

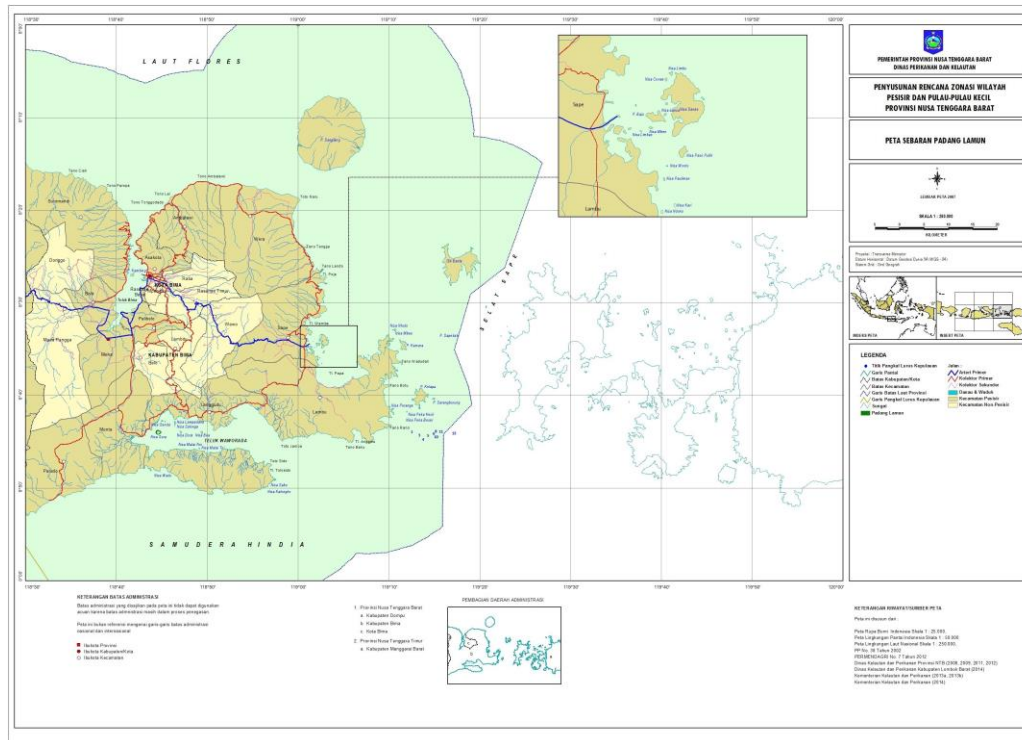
Kawasan Teluk Saleh memiliki luas padang lamun 1.680,0 ha (30,20%), Kawasan Lembar-Sekotong dan sekitarnya 625,40 ha (11,24%) dan Kawasan Kuta-Awang dan sekitarnya seluas 615,60 ha (11,07 ha%), Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya 2,00 ha (0,04%), Kawasan Senggigi dan sekitarnya 10.60 ha (0,19%), dan Kawasan Teluk Waworada dan sekitarnya 34.10 ha (0,61%).

Ekosistem lamun di perairan Sumbawa tersebar di Kabupaten Sumbawa seluas 4.477,0 ha (47,73%), Kabupaten Bima seluas 1.617,5 ha (17,25%) dan Kabupaten Sumbawa Barat seluas 846,0 ha (9,02%). Padang lamun di Kecamatan Alas 1.013,2 ha (10,80%), Kecamatan Langgudu 835,6 ha (8,91%), Kecamatan Buer 690,0 ha (7,36%), dan Kecamatan Lape 663,3 ha (7,07%). Wilayah kecamatan di Pulau Lombok yang cukup luas hamparan padang lamunnya adalah Kecamatan Sekotong Tengah yaitu 625,4 ha (6,67%) dan Kecamatan Jerowaru seluas 571,5 ha (6,09%).

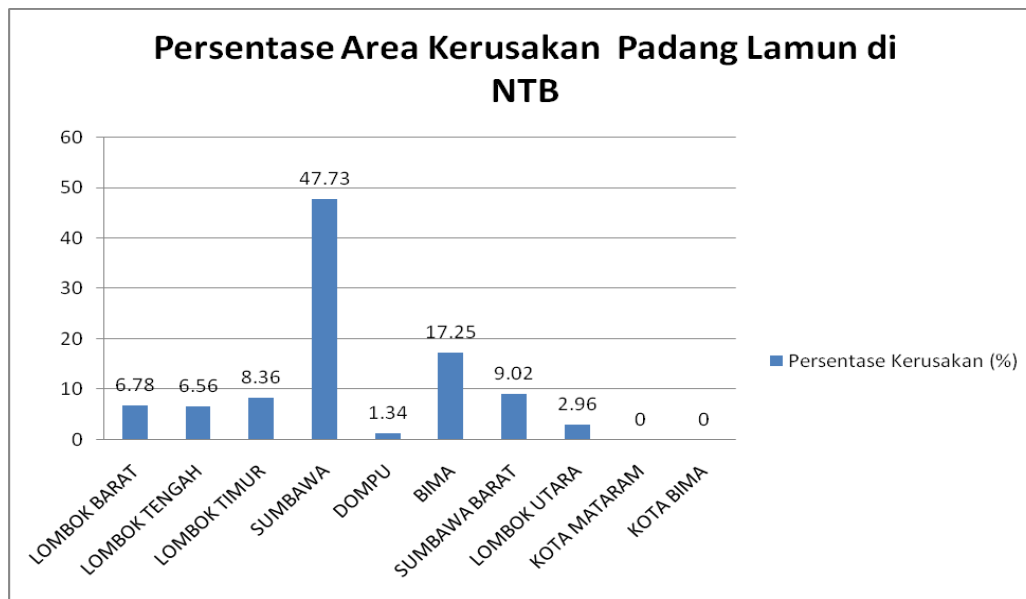
Dengan luasan padang lamun di Provinsi NTB seluas 9.379 ha terdiri dari sebelas jenis, terdapat cadangan penyimpanan karbon sebesar 0,94 ton per ha. Dengan kemampuan menyerap karbon pada setiap hektare padang lamun, mencapai 6,59 ton per tahun, maka padang lamun yang ada di provinsi NTB mampu menyerap karbon sejumlah 61.807,61 ton. Sementara, potensi cadangan karbon biomassa lamun Provinsi NTB mencapai 8.816,26 ton.

Padang lamun yang memiliki kemampuan untuk menyerap karbon, masih didominasi oleh dua jenis lamun, yakni *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii*. Kedua jenis lamun tersebut menjadi tumpuan karena memiliki nilai cadangan karbon yang besar. Cadangan karbon pada lamun itu tersimpan pada substrat yang ada di bawah permukaan pasir laut dan menyatu dengan akar lamun. Cadangan tersebut, mampu bertahan dalam kurun waktu lama jika kawasan pesisir tidak mengalami kerusakan karena berbagai hal.





Gambar : Peta Sebaran Ekosistem padang lamun di Kabupaten Bima, 2016.



Kondisi lamun Provinsi NTB mengalami penurunan luasan dan tutupan, khususnya di Kabupaten Sumbawa mencapai 47.73 persen. Merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.200/2004, padang lamun yang

masuk kategori sehat memiliki tutupan minimal 60 persen. Sementara, untuk kondisi sekarang, tutupan padang lamun Provinsi NTB diperkirakan antara 60 – 80 persen. Artinya secara umum padang lamun di Provinsi NTB masuk kelompok sehat.

c. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang Provinsi NTB

Ekosistem terumbu karang merupakan habitat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat kaya dengan keberadaan plasma nutfah dihuni oleh lebih dari 93.000 spesies, bahkan diperkirakan lebih dari satu juta spesies mendiami ekosistem terumbu karang.

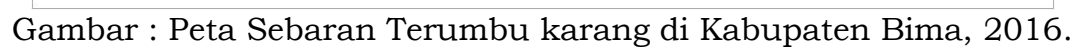
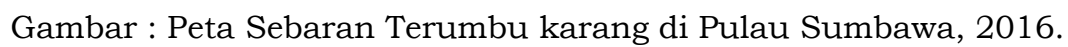
Ekosistem terumbu karang merupakan sumber persediaan makanan dan bahan obat-obatan bagi manusia di masa kini maupun di masa mendatang. Selain itu keindahan menjadi daya tarik yang bisa menjadi sumber devisa bagi negara melalui kegiatan pariwisata.

Ekosistem terumbu karang mempunyai fungsi ekologi penting bagi ikan dan berbagai biota laut, yaitu sebagai daerah perlindungan (nursery ground), daerah pencarian makanan (feeding ground), dan tempat pemijahan (spawning ground). Keberadaan terumbu karang juga berperan dalam mencegah abrasi pantai karena mampu memecah ombak sehingga kekuatan ombak yang mencapai bibir pantai menjadi berkurang.

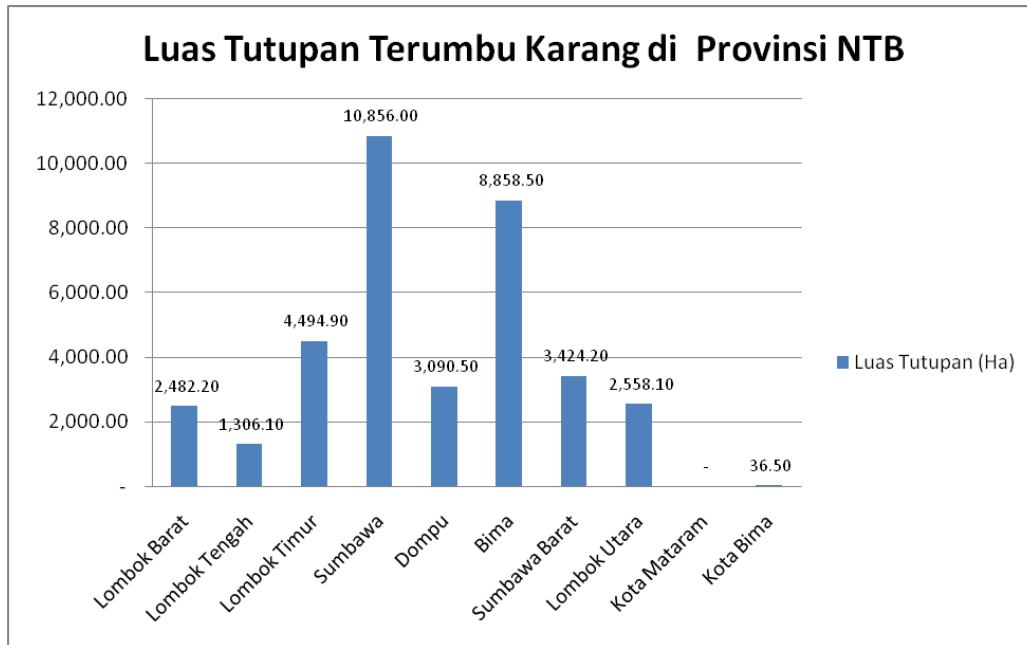
Ekosistem terumbu karang dapat mereduksi gas karbon dioksida di udara melalui mekanisme fotosintesis. Gas karbon dioksida yang terlarut dalam air laut merupakan sumber karbon utama dalam reaksi fotosintesis. Kemampuan terumbu karang menyerap karbon dioksida sangat penting dalam mencegah pemanasan global. Jadi, ekosistem terumbu karang tidak hanya penting bagi kelestarian kehidupan biota laut, tetapi juga bagi kehidupan di daratan.

Luas terumbu karang Provinsi NTB yaitu 37.070,5 Ha, di perairan Pulau Sumbawa seluas 26.229,20 ha (29,24%), dan perairan Pulau Lombok seluas 10.841,30 ha (70,76%). Sebaran terumbu karang terluas berada di perairan Teluk Saleh yang mencapai 5.319,50 ha (30,59%) dari luas keseluruhan

[illegible]



Luas tutupan terumbu karang di perairan NTB sebagai berikut:



Di samping peranannya yang penting, ekosistem terumbu karang Indonesia dipercaya sedang mengalami tekanan berat dari kegiatan penangkapan ikan dengan mempergunakan racun dan bahan peledak. Selain itu penangkapan berlebihan sedimentasi dan pencemaran juga merupakan ancaman yang tak kalah beratnya. Belakangan ini diperkirakan hampir 25 persen dari kehidupan di ekosistem terumbu karang telah mati, antara lain akibat dari peningkatan suhu mencapai sebesar 4o C.

Kondisi terumbu karang di Provinsi mengalami kerusakan yang sangat serius, secara langsung dapat dibuktikan dari hasil tangkapan ikan yang semakin menurun, termasuk ukuran ikan semakin kecil, disamping itu nelayan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencari ikan.

Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan di daerah pesisir yang semakin meluas, menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap ekosistem terumbu karang.

Permasalahan utama yang menjadi tekanan ekosistem terumbu karang di Provinsi NTB antara lain :

- kurangnya kesadaran akan nilai penting sumber daya ekosistem terumbu karang baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya,
- Lemahnya kebijakan pengelolaan sumber daya ekosistem terumbu karang,
- Penegakan hukum terhadap perusak terumbu karang masih lemah, walaupun tersedia peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ekosistem terumbu karang.
- Pembangunan industri yang tidak terkendali di kawasan pesisir yang memberikan dampak negative terhadap kelangsungan hidup ekosistem terumbu karang,
- Kemiskinan masyarakat hidup di kawasan pesisir menyebabkan tidak ada pilihan lain selain terus-menerus memanfaatkan sumber daya yang ada,
- Kurangnya keinginan politis untuk menanggulangi masalah.

d. Potensi Sumberdaya Pulau-pulau Kecil

Pemerintah telah menetapkan Provinsi NTB sebagai provinsi kepulauan yang terdiri dari Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, dan 278 pulau kecil. Seluruh pulau tersebut tersebar diperairan Selat Lombok, Laut Flores, Selat Sape, hingga Samudera Hindia. Bahkan, NTB memiliki satu pulau terluar yaitu Pulau Sofia Louisia (Gili Sepatang) yang terletak di perairan Samudera Hindia dalam wilayah administrasi Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat. Selain pulau tersebut, NTB sangat dikenal didunia pariwisata internasional dan wisatawan mancanegara melalui sebuah pulau kecil yaitu Gili Trawangan yang terletak di perairan Selat Lombok Kabupaten Lombok Utara.

Secara keseluruhan, jumlah pulau-pulau kecil (PPK) di Sumbawa (185 pulau) hampir dua kali lipat dibanding jumlah pulau kecil di Lombok (93 pulau). Satu pulau yakni P. Kalong di perairan Selat Alas, hingga kini masih jadi sengketa antara pemerintah daerah Kabupatens Sumbawa dengan pemerintah daerah Kabupatens Sumbawa. Sehingga, pengelolaannya diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi NTB. Dua daerah otonom yang perairan lautnya tidak terdapat pulau-pulau kecil yaitu Kota Mataram dan

Kota Bima. Sementara itu, seluruh pulau kecil di wilayah administrasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat tidak berpenduduk. Sebaliknya, seluruh pulau kecil di Kabupaten Lombok Utara merupakan pulau berpenduduk.

Tabel 2.14. Sebaran Pulau-pulau Kecil di Provinsi NTB

No.	Lokasi Pulau Kecil	Jumlah Pulau		
		Berpenduduk	Tidak Berpenduduk	Jumlah
A	Pulau Lombok	10	83	93
1	Kabupaten Lombok Barat	2	34	36
2	Kabupaten Lombok Utara	3	0	3
3	Kabupaten Lombok Tengah	0	19	19
4	Kabupaten Lombok Timur	5	30	35
5	Kota Mataram	0	0	0
B	Pulau Sumbawa	8	176	184
1	Kabupaten Sumbawa Barat	0	15	15
2	Kabupaten Sumbawa	5	57	62
3	Kabupaten Dompu	1	22	23
4	Kabupaten Bima	2	82	84
5	Kota Bima	0	0	0
C	Prov. NTB (Dalam Sengketa)	0	1	1
1	Pulau Kalong	0	1	1
Provinsi Nusa Tenggara Barat		18	260	278

Sumber: DKP Provinsi NTB (2015)

Jenis Kegiatan Pemanfaatan Perairan Pesisir Perairan pesisir sejauh 12 mil, selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi bioekologi, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, dan hukum, antara lain:

- 1) kawasan konservasi (perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil),
- 2) perikanan budidaya (budidaya laut),
- 3) perikanan tangkap (demersal dan pelagis,
- 4) pariwisata bahari,
- 5) pelabuhan,
- 6) pertambangan, dan
- 7) pelayaran

Luas dan jenis kegiatan pemanfaatan pesisir menurut alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di provinsi NTB sebagai berikut :

Zona	Zona Rinci	Luas (ha)
Kawasan Konservasi	a. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) b. Kawasan konservasi perairan KKP c. Kawasan konservasi pelestarian alam (KKPA)	341.641,44
Kawasan Pemanfaatan Umum	a. zona pariwisata b. zona permukiman c. zona pelabuhan d. zona perikanan tangkap e. zona perikanan budidaya f. zona pertambangan g. zona energi h. zona lainnya	8.673,220 17,058 14.142,186 2.385.455,306 72.862,833 3.274,196 1.730,206
Alur Laut	a. alur pelayaran b. pemasangan kabel dan pipa bawah laut c. alur migrasi biota laut.	
Kawasan Strategis Nasional Tertentu		89.515,970

Kategori Penetapan Kawasan Konservasi	Lokasi	Luas (ha)
1) Penetapan Kawasan	TWP Pulau Gili Ayer, Meno, dan Trawangan di Lombok Utara	2.954,00
(Keputusan Menteri)	TWAL Pulau Moyo di Kab. Sumbawa	6.000,00
	TWAL Pulau Satonda di Kab. Dompu	2.600,00
Jumlah		11.554,00
2) Pencadangan Kawasan	TWP Gili Tangkong, Nanggu, dan Sudak di Kab. Lombok Barat	21.332,52
(Keputusan Gubernur)	TWP Gili Sulat dan Gili Lawang di Kab. Lombok Timur	10.000,00
	TWP Teluk Bumbang di Kab. Lombok Tengah	6.310,00
	TPK Gili Balu di Kab Sumbawa Barat	6.005,20
	TPK Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong di Kab. Sumbawa	2.000,00
	TWP Pulau Liang dan Ngali di Kab. Sumbawa	33.461,00

	TWP Gili Banta di Kab. Bima	40.500,00
	SAP Teluk Cempi di Kab. Dompu	22.387,31
	TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk di Kab. Sumbawa Barat dan di Kab. Sumbawa	72.415,29
Jumlah		214.411,32
3) Usulan Perluasan Kawasan Konservasi	KKP3K Pulau Panjang di Kab. Sumbawa	22.138,47
	KKP Pulau Medang di Kab. Sumbawa	11.339,56
	KKP Pulau Rakit di Kab. Sumbawa	12.146,05
	KKP Pulau Lipan dan Gili Taekebo di Kab. Sumbawa	14.494,76
	KKP3K Pulau Kelapa di Kab. Bima	6.947,28
	KKP3K Pulau Sangiang di Kab. Bima	48.610,01
Jumlah		115.676,13
Total		341.641,44

Menurut statusnya, kawasan konservasi di NTB ditetapkan berdasarkan Kepmen KKP dan Kepmenhut. Pemanfaatan untuk kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata dan pelabuhan, serta pertambangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan ekonomi. Aktivitas pelayaran merupakan konektivitas NTB dengan provinsi lainnya bagi pergerakan manusia, barang, dan jasa. Berdasarkan skala waktu pemanfaatan, pemanfaatan perairan dapat dibedakan atas pemanfaatan menetap dan pemanfaatan tidak menetap. Pemanfaatan menetap yaitu pemanfaatan perairan yang telah memiliki ijin dan/atau penetapan atau tidak memiliki

2.6. Kualitas Air

Kualitas air merupakan subjek yang sangat kompleks, agar tetap dapat dimanfaatkan air harus dijaga supaya tidak tercemar, karena sifat air yang mudah berubah baik dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Mutu air menunjukkan kondisi kualitas air yang dapat diukur dan atau diuji melalui pemantauan kualitas air.

Kualitas air sungai merupakan suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air sungai juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Maka, air memiliki peranan dan fungsi penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Formula perhitungan mengenai nilai indeks pencemaran terhadap air sungai :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan :

$(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

$(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$
2. Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$ 3.
3. Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$ 4.
4. Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$.

Pada prinsipnya nilai $PI_j > 1$ mempunyai arti bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku peruntukan air j, dalam hal ini mutu air kelas II.

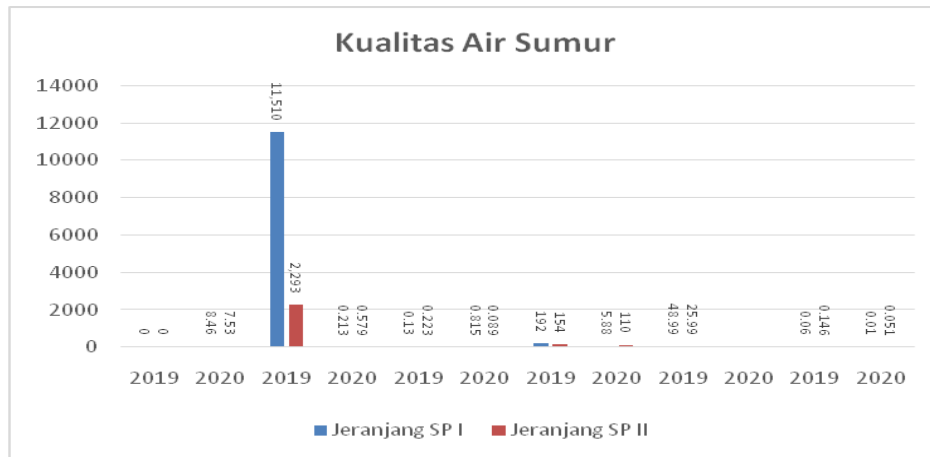
Penghitungan indeks kualitas air dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setiap lokasi dan waktu pemantauan kualitas air sungai dianggap sebagai satu sampel;
2. Hitung indeks pencemaran setiap sampel untuk parameter TSS, DO, dan COD;
3. Hitung persentase jumlah sampel yang mempunyai nilai $PI_j > 1$, terhadap total jumlah sampel pada tahun yang bersangkutan.
4. Melakukan normalisasi dari rentang nilai 0% - 100% (terbaik – terburuk) jumlah sampel dengan nilai $PI_j > 1$, menjadi nilai indeks dalam skala 0 – 100 (terburuk – terbaik).

Pemantauan kualitas air dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.

2.6.1. Kualitas Air Sumur

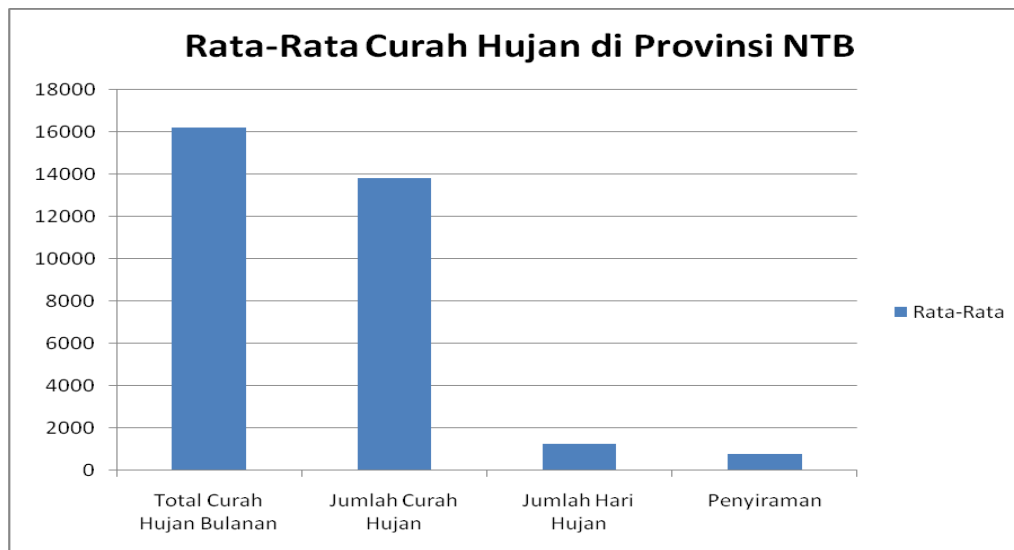
Berdasarkan Informasi sebelumnya, sebagian besar penduduk provinsi NTB menggunakan sumur sebagai sumber air minum. Pengambilan air tanah/sumur yang tidak terkendali dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan. Pengambilan air tanah dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah. Hal tersebut dapat menyebabkan erosi bagian dalam tanah akibat terangkutnya butir tanah di bawah muka tanah oleh penyerapan air tanah secara berlebihan. Selain itu, akibat pengambilan air tanah yang intensif.



Gambar: Kualitas Air Sumur di beberapa lokasi di Provinsi NTB tahun 2020

2.6.2. Curah Hujan Rata Rata Bulanan

Curah hujan dinyatakan sebagai tinggi air hujan yang jatuh ke permukaan tanah sebelum mengalami aliran permukaan, evaporasi, dan infiltrasi kedalam tanah. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Curah hujan 1 mm, artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 liter. Berdasarkan data yang diperoleh, dari Stasiun Meteorologi yang berlokasi di Mataram, Sumbawa Besar, dan Bima, berdasarkan grafik 2.21 diperoleh data jumlah curah hujan paling tinggi terjadi di Kota Mataram sebesar 1139 mm dengan 138 jumlah hari pengamatan dan 76,8% penyinaran matahari lebih rendah dibandingkan dengan pengamatan di Sumbawa Besar dan Bima. Kemudian pengamatan di Kabupaten Bima diperoleh data jumlah curah hujan sebesar 1673 mm dengan 105 jumlah hari pengamatan dan 83,5 % penyinaran matahari lebih tinggi dibandingkan pengamatan di Mataram dan Bima.



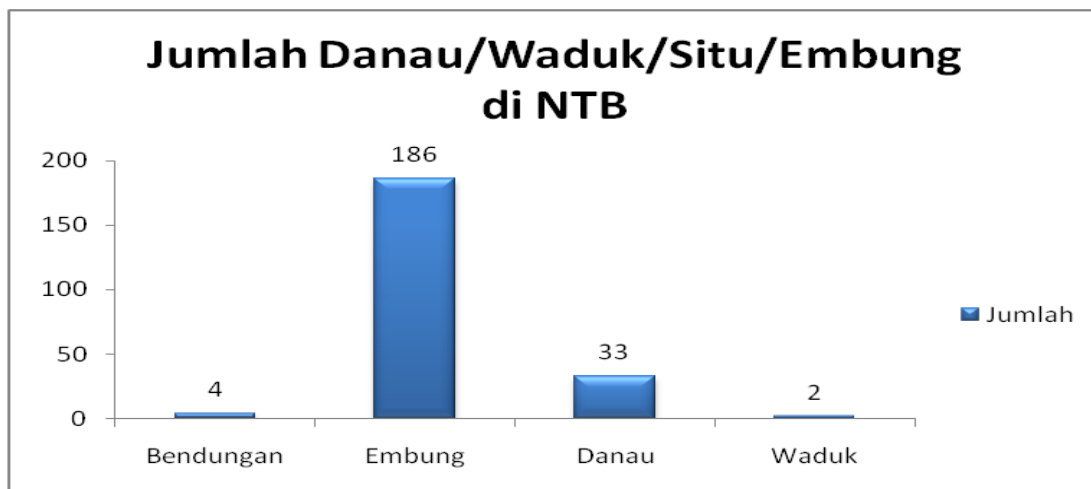
2.6.3. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum

Kualitas air minum dan air bersih mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Pada kumpulan pemukiman yang kurang sehat biasanya kualitas air minum dan air bersihnya kurang baik, selain itu prasarana sumber air bersihnya kurang tersedia. Data jumlah rumah tangga dan sumber air minum berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2018. Berikut ini gambaran penggunaan sumber air pada rumah tangga di NTB sebagai berikut.

Provinsi NTB Berdasarkan Gambar 2.20 Grafik tentang Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum menunjukkan bahwa sumber air minum bersumber dari sumur, ledeng, dan lainnya. Air minum yang bersumber dari sumur dengan penggunaan terbanyak yaitu di Kabupaten Lombok Tengah mencapai 128.239 rumah tangga dan penggunaan paling sedikit yaitu di Kota Bima mencapai 4.155 rumah tangga. Kemudian yang bersumber dari ledeng penggunaannya terbanyak di Kabupaten Lombok Timur mencapai 151.219 rumah tangga dan paling sedikit mencapai 7.307 rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan penggunaan sumber air lainnya terbanyak di Kabupaten Bima mencapai 41.544 rumah tangga dan paling sedikit mencapai 947 rumah tangga di Kabupaten Lombok Tengah.

2.6.4. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung

Waduk, situ dan embung merupakan ekosistem perairan yang dicirikan oleh komponen air sebagai medium bagi berlangsungnya kehidupan hayati dan proses-proses biofisik-kimia badan air dan daerah tangkapan sebagai komponen pengaliran air dan penampung air, komponen hayati yaitu biota air.



Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari menunjukkan bahwa di Provinsi NTB terdapat Danau/Waduk/Situ/Embung yang dijadikan sumber air dengan luas 1406 Hektar di Sumbawa Barat, 1100 Hektar di Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, dengan luas 1406 Hektar di Sumbawa Barat, 1100 Hektar di Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Kemudian 84,7 Hektar di Kabupaten Dompu dan 7,5 Hektar di Kabupaten Lombok Utara. Salah satu waduk yang memiliki daya tampung air sangat besar adalah Waduk Batujai di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Waduk Batujai merupakan waduk yang memberikan manfaat cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara sosial, ekonomi maupun aspek lainnya, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan terlebih karena adanya dorongan pengembangan melihat fungsi kawasan sekitar waduk ditetapkan sebagai bagian dari kawasan Perkotaan. permasalahan baik yang menyangkut kondisi dalam waduk maupun kawasan sekitarnya.

Permasalahan tersebut antara lain sedimentasi, eutrofikasi, dan penurunan kualitas perairan yang mengakibatkan dampak lanjutan berupa pendangkalan waduk, berkurangnya luas dan volume air waduk, tingginya kepadatan *makrofita* (*rerumputan phragmites karka*, *teratai/nymphaea sp.*, *seroja/nelumbo sp.*, eceng gondok/*eichhornia crassipes*, dan lainnya), konflik sumber daya air dan lahan. Saat ini kondisinya mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang cukup besar utamanya dari permukiman Kota Praya. Ditambah lagi dengan adanya gulma air berupa enceng gondok, hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas tampungan efektif waduk. Degradasi yang secara langsung nampak di Waduk Batujai merupakan salah satu indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya telah terlampaui.

Kondisi Waduk Batujai menuntut perlu dilakukan upaya penyelamatan ekosistem waduk. Dalam konteks Daerah Aliran Sungai (DAS), upaya penyelamatan ekosistem waduk tidak terbatas pada wilayah perairannya saja, namun terintegrasi yang mencakup daerah hulu, tengah, dan hilir daerah tangkapan airnya. Pengelolaan sumber daya air dan lahan harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan rencana pengembangan wilayah.

Salah satu isu penting dalam menangani masalah pengelolaan Waduk Batujai adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pembangunan fisik di Kabupaten Lombok Tengah baik pembangunan pusat pelayanan publik berupa perkantoran dan infrastruktur kota yang dibangun oleh pemerintah maupun pusat perdagangan dan jasa, serta pembangunan permukiman yang dibangun oleh masyarakat maupun oleh para pengembang. Tingginya alih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan budidaya lainnya yaitu perdagangan, jasa dan permukiman serta akibat dari pembangunan fisik dan alih fungsi lahan yang kurang ditunjang secara teknis dari aspek lingkungan

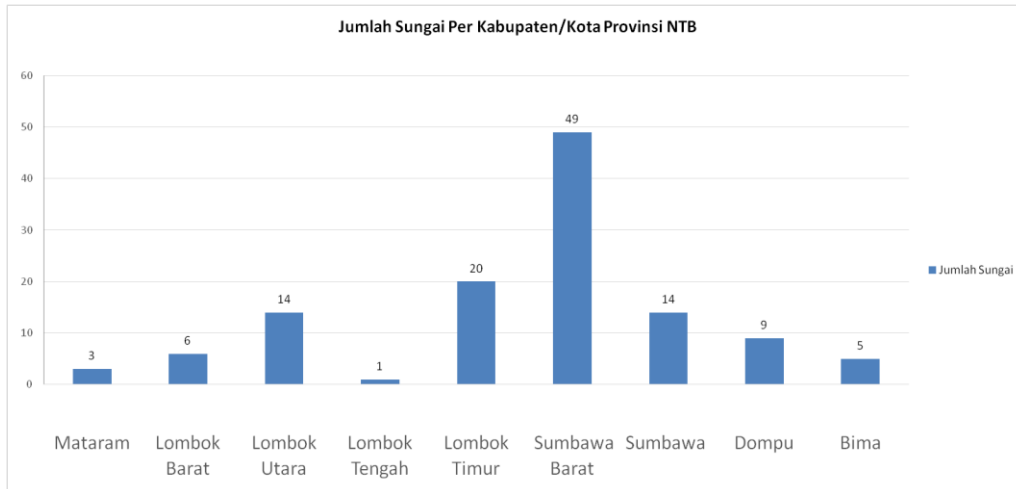
adalah tata ruang wilayah terus menerus juga menjadi tekanan keberlanjutan waduk yang berimplikasi terhadap perubahan fisik dan fungsi Waduk.

permasalahan di sekitar waduk dan di sekitar hulu dan hilir waduk adalah sebagai berikut.

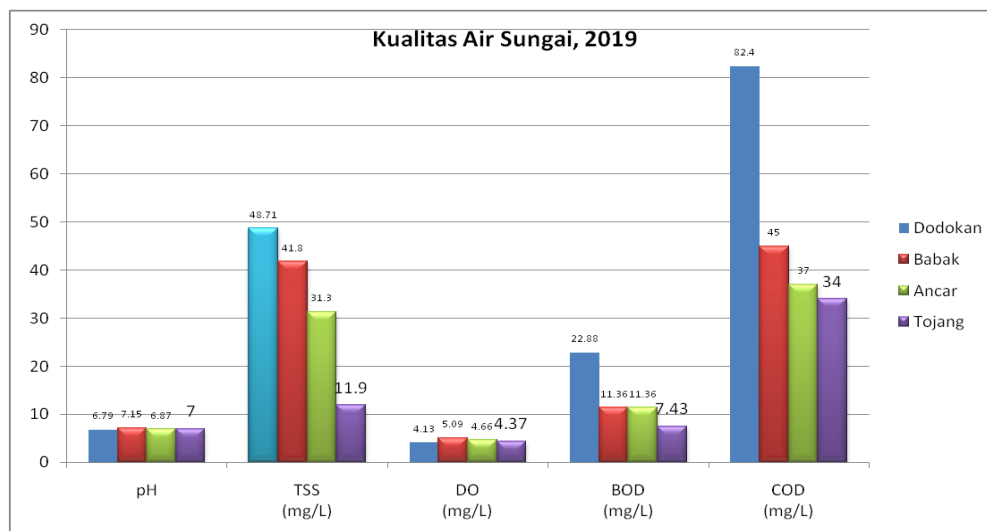
- a. Wilayah green belt beralih fungsi menjadi lahan sawah.
- b. Populasi eceng gondok yang meningkat sangat cepat.
- c. Waduk batujai dijadikan oleh masyarakat di sekitar waduk sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga.
- d. Kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungann hidup masih rendah. Hal ini akibat penduduk di sekitar waduk masih tergolong miskin, disisi lain minimnya informasi tentang pengelolaan lingkungan sehingga aktivitas ekonomi dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan yang berdampak pada kerusakan fisik lingkungan, hilangnya vegetasi dan lain sebagainya.
- e. Belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar waduk dan daerah tangkapan air.
- f. Tingginya erosi di daerah tangkapan air dan sekitar waduk, hal ini terbukti dengan banyaknya sedimentasi yang masuk ke dalam waduk.
- g. Saluran alam yang tidak terkonsentrasi dengan baik.

2.6.5. Kondisi dan Kualitas Air Sungai

Pencemaran air sungai terjadi karena masuknya bahan-bahan pencemar dari berbagai kegiatan (industri, pertanian, peternakan, rumah tangga dll). Pencemaran tersebut mengakibatkan penurunan kualitas air sungai sehingga tidak memenuhi persyaratan peruntukan yang ditetapkan.



Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan agar dapat diketahui sumber polutan penyebab penurunan kualitas. Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai.



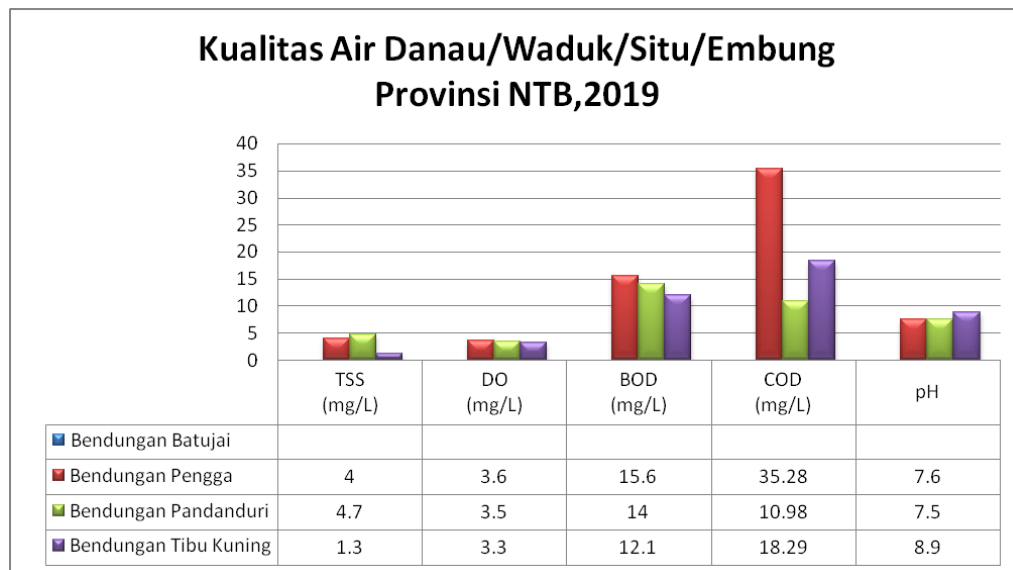
2.6.6. Kualitas Air Danau/ Waduk/Situ/Embung

Pemantauan kualitas air waduk dilakukan oleh Balai Informasi Infrastruktur Wilayah Provinsi NTB di empat bendungan di wilayah NTB yaitu di Bendungan Batu Jai, Bendungan Pengga, Bendungan Pandanduri dan

Bendungan Tibu Kuning. Titik pengambilan sampel di hulu, tengah dan hilir dari bendungan. Berdasarkan hasil klasifikasi maka ke empat bendungan tersebut termasuk dalam mutu air kelas IV.

Pemantauan kualitas air bendungan mengukur parameter fisik Temperatur, TDS dan TSS, parameter kimia pH, DHL, DO, BOD, COD, amonia (NH₃-N), Klorida, besi (Fe), seng (Zn), Florida,, Parameter mikrobiologi yang diujikan adalah kandungan koliform dan koli tinja. Sedangkan untuk parameter kimia organik mengukur minyak dan lemak serta deterjen. Baku mutu yang digunakan yaitu baku mutu Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2001.

Lokasi pengambilan sampel kualitas air waduk dilakukan di Bendungan Batujai dibagian tengah (2 titik) dan hilir (3 titik), Bendungan Pengga diseluruh titik pengambilan sampel, Bendungan Pandanduri dibagian hilir (3 titik) dan Bendungan Tibu Kuning dibagian hilir (3 titik).



Fecal coli dan total coli diakibatkan karena kebiasaan masyarakat yang buang air langsung di sungai karena mereka tidak mempunyai WC atau septic tank yang bermuara di sungai. Diseluruh titik pengambilan sampel air bendungan melebihi baku mutu.

Dari data kualitas air sungai dan bendungan dapat diketahui jika sumber pencemar utama yaitu bakteri e-coli yang disebabkan kebiasaan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai sering memanfaatkan sungai dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti mencuci dan mandi. Penduduk yang bermukim di sepanjang sungai juga biasanya memanfaatkan badan sungai sebagai lokasi buang air besar (BAB) dan tempat pembuangan limbah padat/sampah maupun limbah cair.

2.7. Kualitas Udara

Kondisi kualitas udara jalan raya di Provinsi NTB dapat diketahui dengan melihat hasil pemantauan setiap parameter yang diukur. Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melakukan uji kualitas udara di seluruh Kabupaten/Kota. Baku Mutu yang dipakai adalah PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara seperti dibawah.

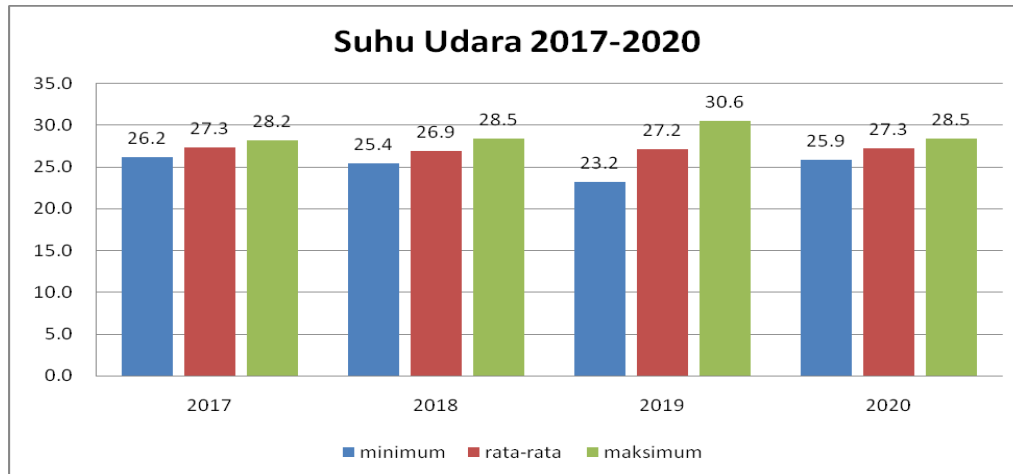
Tabel . Suhu Udara Rata-Rata di Provinsi NTB

NO	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu		
		Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	Mataram	22,7	26,6	32
2	Sumbawa Besar	23,4	27,6	33,1
3	Bima	23,6	27,3	26,6

Sumber : NTB dalam angka, 2019

Sumber pencemaran udara yang paling tinggi yaitu asap dari sisa pembakaran mesin kendaraan bermotor. Dimana diketahui jumlah kendaraan bermotor tiap tahun terus meningkat sehingga menyebabkan tekanan terhadap lingkungan. Pembentukan gas buang tersebut terjadi selama pembakaran bahan bakar fosil bensin dan solar didalam mesin. Jenis proses pembakaran yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor tidak sempurna didalam

industri dan menghasilkan bahan pencemar pada kadar yang lebih tinggi. Bahan pencemar yang terutama terdapat didalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, oksida nitrogen (NO_x), sulfur (SO_x), dan partikulat debu termasuk timbal (Pb).

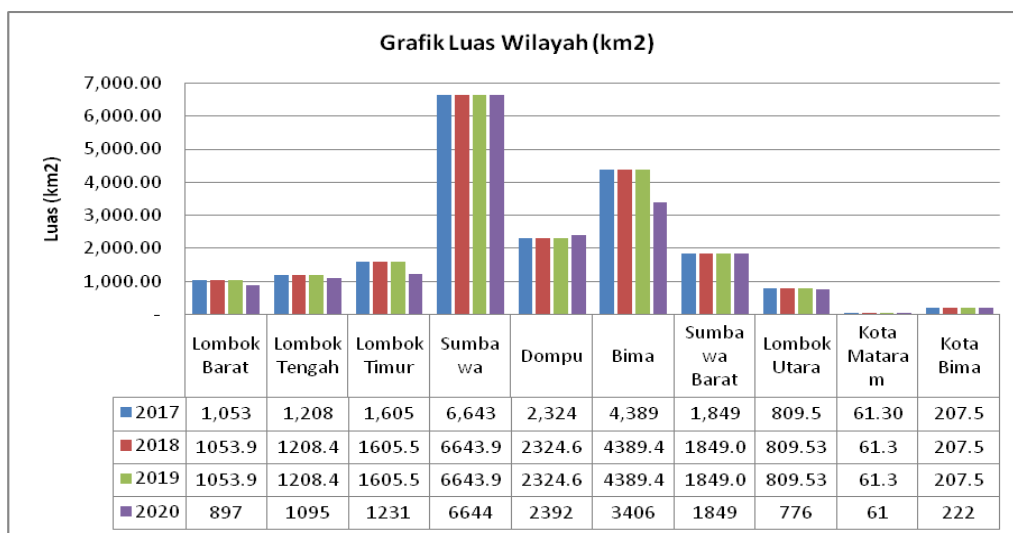


Berdasarkan data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, diketahui bahwa hasil pemantauan udara ambien pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi NO₂ tertinggi berasal dari sector transportasi dan terendah dari sector pemukiman, sedangkan untuk SO₂ konsentrasirata-rata tertinggi berasal dari sector industry dan terendah berasal dari sector perkantoran/komersil.



2.8. Perkotaan

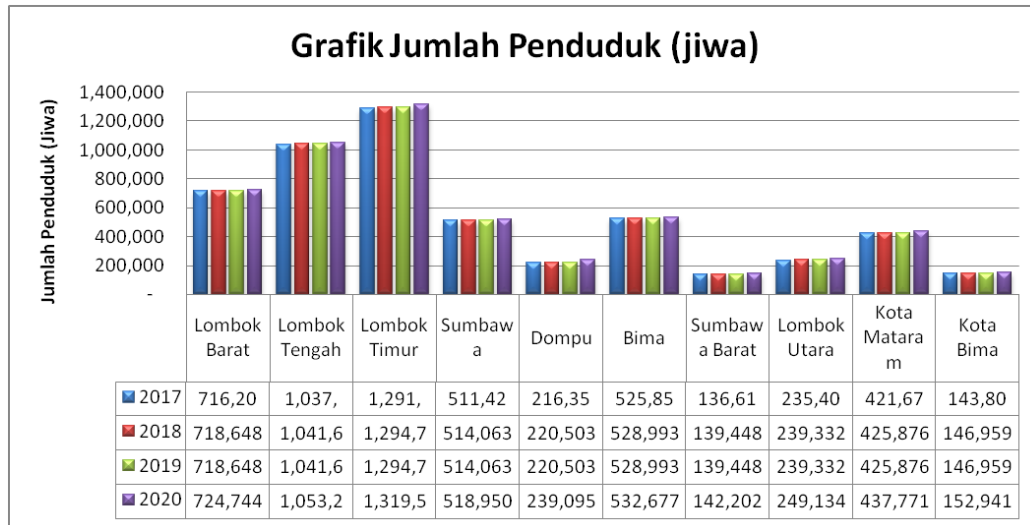
Jumlah penduduk berpengaruh terhadap permasalahan lingkungan dan aspek lainnya, karena berkaitan dengan ketersediaan ruang serta kebutuhan yang tersedia. Semakin tinggi jumlah penduduk, dengan luas wilayah yang sempit maka kepadatan penduduk semakin besar. Jumlah penduduk yang tinggi dapat memberikan tekanan terhadap lingkungan sehingga berdampak negatif bagi lingkungan.



Gambar Luas Wilayah, Menurut Kabupaten di Provinsi NTB 2019

Penduduk Provinsi NTB pada tahun 2020 tercatat sebanyak **5.320.092** jiwa terdiri dari 2.433.731 (45,54%) jiwa penduduk laki-laki dan 2.579.956 (51,46%) jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan 264 jiwa/km², Rasio Jenis Kelamin 99,71 dan pertumbuhan penduduk 1,63% per tahun.. Dari kesepuluh wilayah kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 1.192.110 jiwa/km². Sedangkan untuk wilayah yang penduduknya jarang adalah Kabupaten Sumbawa Barat yaitu 144.707 jiwa/km². Sementara untuk kepadatan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Lombok Timur sebesar 7.789 jiwa/km². Kepadatan penduduk sangat erat kaitannya dengan

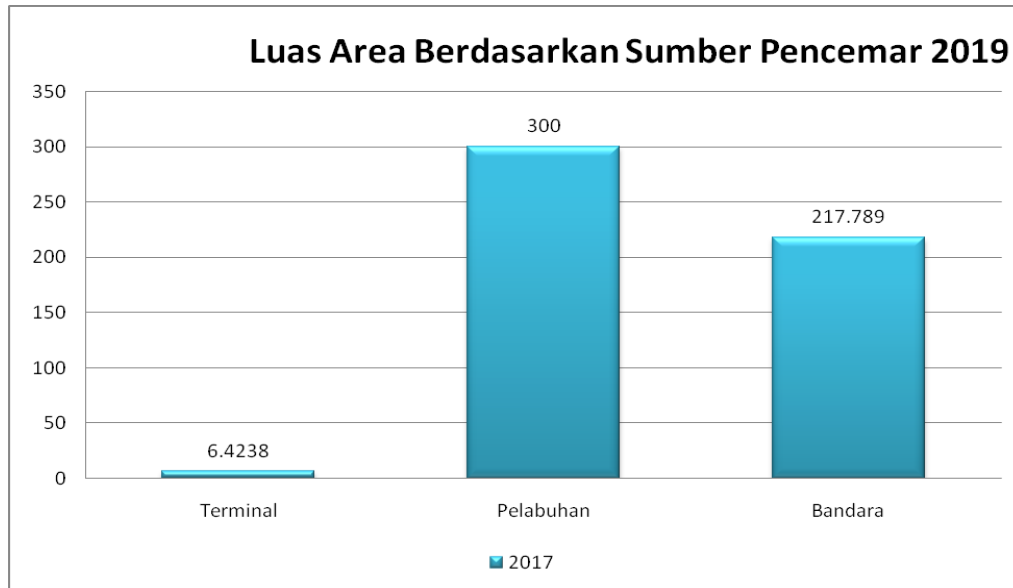
kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Sedangkan untuk jumlah rumah tangga terbanyak berada di Kota Mataram yaitu sebanyak 137.881 dengan rata-rata Anggota Rumah Tangga (ART) 4 orang.



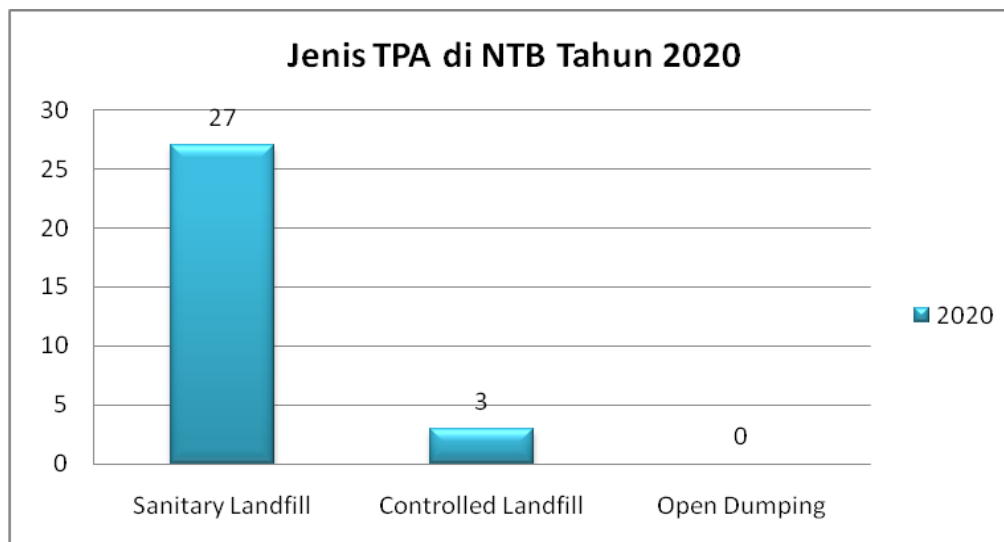
Gambar : Jumlah Penduduk, Menurut Kabupaten di Provinsi NTB, 2020

Salah satu upaya bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB) dengan melakukan sosialisasi program 2 Anak Cukup dan Program penggunaan Alat kontrasepsi terhadap masyarakat.

2.8.1. Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran



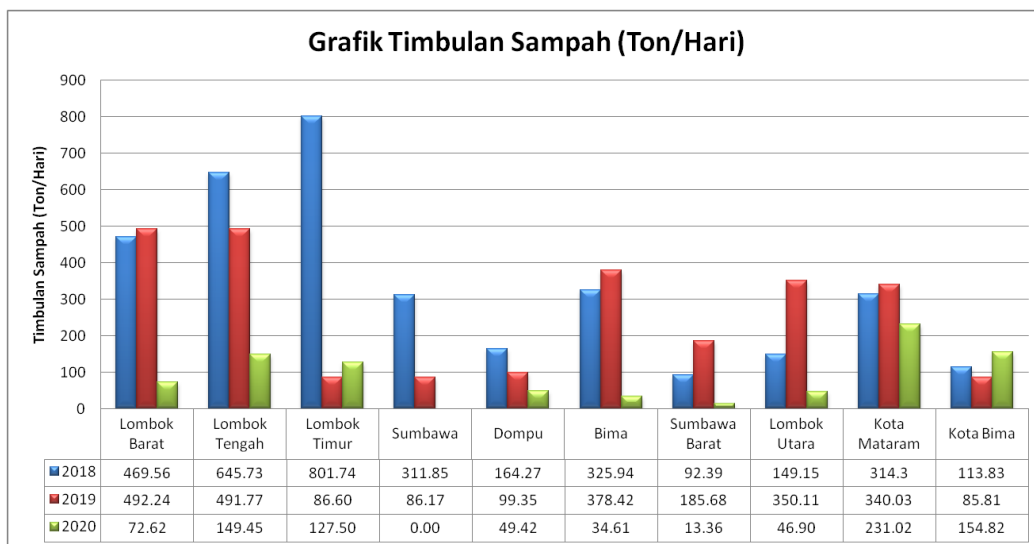
2.8.2. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah



2.8.3. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari

Timbulan sampah di Provinsi NTB tahun 2019 mencapai 2.549,54 ton/hari, atau 930582,1 ton/tahun, dimana Kabupaten Lombok Timur merupakan penghasil sampah terbesar yaitu 486,38 ton/hari, sedangkan Kabupaten

Sumbawa Barat penghasil sampah terkecil yaitu 85,23 ton/hari (DLHK Provinsi NTB, 2019). Data jumlah timbulan sampah ini sebanding dengan data jumlah penduduk. Secara rinci gambaran jumlah penduduk dengan hasil timbulan sampah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB disajikan pada grafik berikut :



2.4. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan.

Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan

masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan.

Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dalam konteks

perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral.

RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut dan karst termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil. Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Penyelarasan Isu-Isu Strategis Lingkungan Hidup Provinsi NTB antara lain :

- 1) Degradasi SDA Air
- 2) Perubahan Peruntukan & Fungsi Kawasan Hutan
- 3) Penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Hutan
- 4) Peningkatan Volume Sampah/ limbah
- 5) Banjir

6) Alih Fungsi Lahan Pertanian

7) Degradasi Ekosistem Pesisir 8) Penurunan Keanekaragaman Hayati

1. Degradasi SDA Air

Untuk Menjaga Keseimbangan Siklus Air Siklus hidrologi, terutama di Provinsi NTB sangat terganggu. Bencana alam yang semakin sering terjadi merupakan salah satu indikasi yang dapat dirujuk. Ekosistem tidak lagi mampu menampung dan menyalurkan air dengan semestinya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air. Daerah-daerah yang menjadi resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya, dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang merupakan penyimpan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun.



BAB III.

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi NTB memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undang yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundangundangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*, legal certainty). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang 65 sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidahkaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.



Pengharmonisasian

PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya. Harmonisasi adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi NTB yang akan dibentuk.



3.1. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT ATRIBUTIF

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundangundangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) atau Undang-Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. UUD NRI 1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di tingkat daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan. Sama halnya dengan Provinsi NTB, Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah terkait Program Zero waste, Food Estate, NTB Hijau (Green Spatial Planning) dan program lainnya di daerah terutama pembangunan berwawasan lingkungan.

b. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT.



Muatan Undang Undang Nomor **Nomor 64 Tahun 1958** di **dasarkan pada aspirasi berbagai pihak** setelah berlakunya Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Undang-undang No. 1 tahun 1957; Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) tidak pada tempatnya keadaan yang dimaksud ad 1 di atas diteruskan, dan sudah layak wilayah Propinsi Nusa Tenggara selekas-lekasnya dibentuk menjadi daerah-daerah otonom berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 tersebut. Pembagian Daerah perihal Nusa Tenggara dan laporan peninjauan Menteri Dalam Negeri tentang daerah itu serta memperhatikan kehendak masyarakat di Nusa Tenggara, Pemerintah berpendapat sebaiknya membagi daerah Propinsi Nusa Tenggara termasuk dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950 itu menjadi tiga daerah tingkat I dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 dengan penegasan bahwa isi otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah tingkat I dimaksud tidak mengurangi otonomi yang mengingat sejarah perkembangannya dimiliki oleh "daerah-daerah" yang telah ada di Nusa Tenggara dan yang bersamaan dengan pembentukan daerah Tingkat I juga akan dibentuk atau dibagi-bagi dalam beberapa daerah tingkat II dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Isi yang diberikan kepada daerah-daerah tingkat I dimaksudkan tidak mengurangi otonomi yang mengingat sejarah perkembangannya dimiliki oleh daerah tingkat bawahannya, dengan catatan bahwa apabila suatu urusan yang termasuk otonomi masuk urusan tingkat nasional, maka urusan tersebut dipegang Pemerintah Pusat yang berwenang untuk menyerahkan sebahagian atau seluruh urusan itu diselenggarakan oleh daerah tingkat I.

c. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 165).

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan meningkatkan taraf hidup dan pemerataan ekonomi adalah



Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 40 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dengan kata lain, hak warga negara Indonesia atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara. Negara selaku pemangku kewajiban (duty bearers) mempunyai kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak tersebut

Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap lingkungan hidup yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak itu merupakan hak asasi setiap umat manusia di dunia ini. Manusia dan lingkungan hidup dapat hidup berdampingan dengan sangat baik, lingkungan hidup bukanlah obyek dari manusia yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan kelestariannya akan tetapi manusia dan lingkungan hidup harus hidup berdampingan dan saling mendukung karena posisi keduanya adalah subyek, artinya lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan yang holistik (menyeluruh). Pembangunan dapat dilakukan asalkan tidak merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap manusia pula. Hak itu merupakan hak yang fundamental dari setiap umat manusia. Seperti dituangkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) disebutkan (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup saat ini makin memprihatinkan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan yang tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Investor yang melakukan pengembangan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya sehingga peristiwa alam



mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dan kesehatan masyarakat sekitarnya terancam. Lingkungan yang sehat merupakan hak yang asasi dari umat manusia. Seorang manusia tidak boleh menyebabkan manusia lainnya tidak mendapatkan haknya terhadap lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan sehingga orang-orang kecil tidak selalu menjadi korban orang-orang yang ingin memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka.

Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat, hak tersebut dapat disebut sebagai fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan hak dasar yang melekat secara hakiki bagi semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang.

d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 
- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
 - 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai mana diatur dalam Undang Undang ini, meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi dan kawasan strategis Provinsi.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi.
- d. Kerja sama penataan ruang antar Provinsi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi.



Adapun substansi yang terkait dengan Raperda adalah :

Perlindungan dan konservasi sumberdaya pada ekoregion darat terdiri dari :

- a. Hutan;
- b. Lahan kritis;
- c. RTH;
- d. Keanekaragaman hayati darat;
- e. Sungai;
- f. Kualitas udara;
- g. Danau, Waduk, Embung, Bendungan; dan
- h. Energi.

Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem pesisir, laut dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari :

- a. Ekosistem terumbu karang;
- b. Ekosistem padang lamun;
- c. Ekosistem mangrove;
- d. Kualitas air laut; dan
- e. Keanekaragaman hayati laut;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014, menggantikan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undangundang ini merupakan penjabaran Pasal 18 ayat (7) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Semangat yang diangkat oleh undang-undang ini adalah efektivitas pemerintahan. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk penyelenggaraan pembangun yang terencana dan terpadu. Berlakunya kebijakan otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan melindungi warganya. Tujuan ini sebagaimana amanat pasal 65 bahwa Pemerintah Daerah melalui kepala daerahnya wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan rancangan Perda tentang RPPPLH



kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.

3.2. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT DELEGASI

Selain Pelimpahan kewenangan atribusi ada pula bentuk Pelimpahan kewenangan lain yaitu Pelimpahan kewenangan delegasi. Pelimpahan ini adalah Pelimpahan yang secara eksplisif dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus



materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan yang disebut diskresi, yaitu aturan kebijakan yang melekat kepada pejabat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tidak semua keputusan perintah berbentuk yang diskresi, ada pula keputusan pemerintah yang sifatnya terikat.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko



terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini.



Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah.

Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku



mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- 1.keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- 2.kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- 3.penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- 4.penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional.

Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan



hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim

UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung.



BAB IV.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum.

Dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada



pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai Weltanschauung, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (welfare state), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (staatsfundamentalnorn), dan berkedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional kita yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indonesia Tahun 1945).



Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan oleh negara. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hak atas lingkungan merupakan hak subjektif yang dimiliki oleh setiap orang. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut menurut Koesnadi, hak subjektif atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut menurut Pasal 33 Ayat (4), maka pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.



B. Landasan Sosiologis

Degradasi lingkungan di Provinsi NTB secara umum disebabkan oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan laju urbanisasi menjadi pendorong perkembangan wilayah perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya membawa beberapa keuntungan, di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang buruk bagi suatu kota.

Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotislainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati. Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis.

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor-faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi



energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu pembanguna lingkungan hidup di Provinsi NTB dalam 30 tahun kedepan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.



Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perencanaan pembangunan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut menurut Pasal 33 Ayat (4), maka pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini



dan generasi masa depan. Hal ini berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, *“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”*.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang melimpah. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA menurut pasal 33 ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan SDA wajib dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UUPPLH memandatkan perlu diperkuatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UUPPLH memandatkan bahwa untuk menyusun RPPLH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Berdasarkan Pasal 5 UUPPLH, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ecoregion, penyusunan RPPLH. Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyusunan RPPLH Provinsi disusun berdasarkan RPPLH Nasional, Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi



tingkat ekoregion. Pasal 10 menyatakan bahwa penyusunan RPPLH dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/kota sesuai dengan RPPLH yang akan disusun. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa RPPLH tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi. Selanjutnya, Pasal 11 UUPPLH menyatakan bahwa ketentuan mengenai Inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion, dan RPPLH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kondisi yang ada sekarang bahwa Peraturan Pemerintah tentang inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion dan RPPLH hingga saat ini belum ada, sehingga RPPLH Nasional dan Inventarisasi tingkat Pulau/Kepulauan juga belum dilakukan baik oleh Menteri maupun Pemerintah Provinsi NTB. Provinsi NTB baru melakukan Inventarisasi Ekoregion. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila dalam jangka waktu 2 tahun pemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sehingga penyusunan Rancangan Naskah Akademik tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan oleh Provinsi NTB dengan dasar bawah Penyusunan RPPLH Provinsi merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Pemerintahan Daerah.

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak



diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (van rechtswegenietig);

- b. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundangundangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundangundangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpedoman pada peraturan perundangundangan dibawah ini

Kerangka Hukum yang mendasari penyusunan dokumen RPPLH ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);



- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
- e. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839), sebagaimana diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014;
- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
- k. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
- l. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);



- m. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 4 Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);



- v. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4840);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
- y. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.



BAB V.

JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI

A. Jangkauan

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kawasan perdesaan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang berbasis perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat, kelembagaan.

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian arah dari Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan



Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB meliputi seluruh masyarakat yang yang terlbab atau pelaku pembangunan di Provinsi NTB.

C. Materi Muatan

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

- a) Konsideran menimbang yang memuat landasan yuridis;
- b) Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
- c) Batang tubuh terdiri dari :

BAB I . Ketentuan Umum;

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.

Prinsip penyusunan RPPLH:

- a. Harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. Karakteristik ekoregion dan/atau DAS
- c. Keberlanjutan;
- d. Keserasian dan keseimbangan;
- e. Kerja sama antar daerah;
- f. Kepastian hukum; dan
- g. Keterlibatan pemangku kepentingan.
- 1. Penyusunan RPPLH dilakukan dengan memperhatikan:
- h. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- i. Sebaran penduduk;
- j. Sebaran potensi SDA;
- k. Kearifan lokal;
- l. Aspirasi masyarakat; dan
- m. Perubahan iklim.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

- a) kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b) kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
- c) pengendalian pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- d) dukungan antisipasi isu global;
- e) pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
- f) meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Sasaran RPPLH adalah:

1. Terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan dan sumber mata air; dan
3. Terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung pada setiap ruang ekosistem

BAB II. Dasar Penyusunan RPPLH

Jangka Waktu dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna RPPLH.
- (4) Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.

RPPLH disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri atas:

- Jasa ekosistem penyedia pangan;
- Jasa ekosistem penyedia air bersih;



BAB III : Koordinasi dan Kerjasama

- (1) Gubernur berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (4) Kerja sama dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak lainnya; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

BAB IV : Pengawasan.

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan RPPLH.
2. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan struktural.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan.
4. Pengawasan dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
5. Pengawasan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB V : Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat berbentuk:

- a. Membantu pengawasan;
- b. Pemberian pendapat, saran dan usul;

- 
- c. Pendampingan tenaga ahli;
 - d. Bantuan teknis; dan
 - e. Penyampaian informasi dan/atau pelaporan

BAB VI : Anggaran

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH dalam peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII : Ketentuan Peralihan.

Seluruh Kebijakan Daerah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII : Ketentuan Penutup.

Mengatur tentang perihal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Provinsi NTB.

BAB VI.

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi NTB berwenang untuk mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat delegasi.
2. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak.kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 30 (tiga puluh)tahun kedepan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di Provinsi NTB.
3. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai alasan pentingnya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Telah memenuhi untuk dibentuk Peraturan daerah.
4. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah Provinsi NTB mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Provinsi NTB tentang Rencana

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang lingkungan hidup.

B. Saran.

1. Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dituangkan dalam peraturan Daerah.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan disusun sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Provinsi NTB Tahun 2021 dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini perlu dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTB.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- H.Rojidi Ranggawijaya, 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Kaloh, J, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka-Cipta, Jakarta, 2002.
- Kaho, JR, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 1997.
- Koswara, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Jakarta, 2000
- Muchsin dan Fadillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang, 1997.
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2009
- Muhammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010.
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku 1, Penerbit Nasional Binacit, Bandung , 1985.
- Pudyatmoko, Sri, Perijinan-Problem dan Upaya Pembenahan. Grasindo, Jakarta, 2009.
- Rasjidi, Lili dan Ira Tania Rasjidi, Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Suparmoko, Ekonomi Pembangunan, BPFE UGM. Yogyakarta, 2002.
- Wahab, Solikhin Abdul, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008